

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGAMBILAN *TIRKAH* OLEH ANAK ANGKAT ATAS HAK AHLI
WARIS
(STUDI KASUS DI DESA CENDAGAH KECAMATAN AROSBAYA
KABUPATEN BANGKALAN)**

SKRIPSI

**Oleh
Nabiel Makarim
NIM. C01219037**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabel Makarim

NIM : C01219037

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengambilan

Tirkah oleh Anak Angkat atas Hak Ahli Waris (Studi Kasus di
Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Nabel Makarim

C01219037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Nabiel Makarim

NIM: C01219037

Judul: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengambilan
 Tirkah oleh Anak Angkat atas Hak Ahli Waris (Studi Kasus di
 Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Mei 2023

Pembimbing



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI

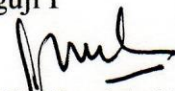
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nabiel Makarim dengan NIM. C01219037 ini telah dipertahankan di depan sidang skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 13 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

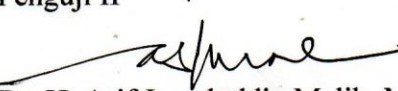
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I

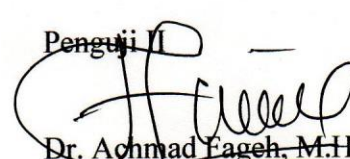
NIP. 197504232003122001

Penguji II


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

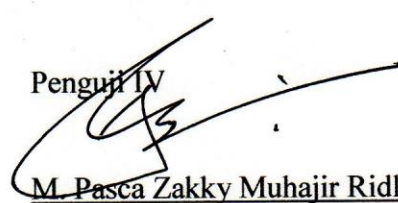
NIP. 197211061996031001

Penguji III


Dr. Achmad Fageh, M.H.

NIP. 197306032005011004

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,

S.H., M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nabiel Makarim
NIM : C01219037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum
E-mail address : nabielfandorez@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengambilan *Tirkah* oleh Anak Angkat atas Hak Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)
Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2023

Penulis

Nabiel Makarim

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “analisis hukum islam dan hukum positif terhadap pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris”, yang merupakan studi kasus di desa Cendagah kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan. Skripsi ini ditulis guna dapat menjawab pertanyaan yang telah tertera pada rumusan masalah, yakni: bagaimana problematika pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris?, bagaimana kedudukan anak angkat berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan hukum positif?. Dan bagaimana pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan hukum positif?.

Skripsi ini berjenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di desa Cendagah. Metode untuk penelitian ini sendiri menggunakan cara pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap kasus tersebut. Pendekatan komparatif pula dilakukan untuk menemukan perbandingan antara kasus dengan ketentuan di dalam hukum islam dan hukum positif, Seperti buku-buku ilmu kewarisan, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, jurnal-jurnal kedudukan anak angkat, dan sejenisnya.

Hasil dari temuan pengamatan, penulis menemukan suatu kasus sengketa antara anak angkat dengan ahli waris. Pengambilan harta peninggalan oleh anak angkat yang tidak berdasarkan hukum islam dan positif, Bahwasannya tidak ada ketentuan wasiat wajibah yang melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, kecuali semua ahli waris menyetujui. Apabila pengambilan harta peninggalan yang tidak berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka dinyatakan sebagai pengambilan hak ahli waris.

Menerapkan *takhrīj mīn at-tirkah* merupakan pengambilan keputusan yang diperbolehkan di dalam hukum kewarisan. Dengan mendalami keilmuan dalam bidang hukum kewarisan, maka kita menjadi tahu bagaimana cara menyikapi permasalahan pembagian harta peninggalan yang terjadi. Di samping itu ilmu kewarisan islam adalah ilmu yang pertama akan hilang di muka bumi sebelum hari kiamat tiba, maka kesimpulannya adalah ilmu tersebut sangat dianjurkan penting untuk dipelajari. Tanpa ilmu kewarisan islam, maka akan terlalu mudah terjadinya pertumpahan darah di dalam keluarga yang harmonis. Kekerabatan atau kekeluargaan yang harmonis menjadi pertumpahan darah, disebabkan oleh terlenanya kepada harta peninggalan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	 v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	 5
C. Rumusan Masalah.....	 6
D. Penelitian Terdahulu	 6
E. Tujuan Penelitian.....	 8
F. Manfaat Penelitian	 9
G. Definisi Operasional	 10
H. Metode Penelitian	 11
I. Sistematika Pembahasan	 13
BAB II KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF.....	 15
A. Pengertian Ahli Waris dan Kewajibannya Sebelum Pembagian Harta Waris.....	15
B. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Positif	 17
C. Pembagian <i>Tirkah</i> kepada Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Positif	28
BAB III STUDI KASUS PENGAMBILAN <i>TIRKAH</i> OLEH ANAK ANGKAT ATAS HAK AHLI WARIS DI DESA CENDAGAH.....	 38
A. Data Desa	 38
B. Para Pihak dan <i>Tirkah</i> yang Disengketakan.....	 39
C. Kronologi Sengketa Pembagian <i>Tirkah</i> antara Anak Angkat dengan Ahli Waris.....	42

D.	Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Sengketa.....	44
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENGAMBILAN		
TIRKAH OLEH ANAK ANGKAT ATAS HAK AHLI WARIS DI DESA		
CENDAGAH..... 48		
A.	Hukum Islam	48
1.	Peran <i>Takhrūj mīn at-tirkah</i>	48
2.	Kedudukan Anak Angkat.....	52
3.	Pembagian <i>Tirkah</i> kepada Anak Angkat dan Ahli waris.....	55
B.	Hukum Positif.....	58
1.	Kedudukan Anak Angkat.....	58
2.	Pembagian <i>Tirkah</i> kepada Anak Angkat dan Ahli Waris.....	60
C.	Kewajiban Anak kepada Orang tuanya.....	62
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68
BIODATA PENULIS.....		70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki anak atau keturunan yang sholeh dan sholehah. Maka dengan kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan dambaan bagi keduanya, karena hal tersebut bakal mempunyai kemanfaatan di dunia dan di akhirat kelak.¹ Banyak cara yang dilakukan pasangan suami istri agar memiliki keturunan. Salah satu diantaranya adalah pengangkatan anak, karena adanya suatu sebab tidak dapat mempunyai keturunan. Hal tersebut dilakukan atas dasar menqiyaskan Rasulullah saw dalam hal pengangkatan anak, dimana beliau telah mengangkat seorang anak yang bernama *Zaīd bīn harītsah*. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri yang telah mengangkat anak tidak diperbolehkan untuk mengubah nasab atau menyandarkan nasab. Sebagaimana pengubahan nasab yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada *Zaīd bīn harītsah* menjadi *Zaīd bīn muhammad*. Pengubahan nasab sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT, yang mengakibatkan nasab *Zaīd bīn harītsah* hilang menjadi “*Zaīd bīn muhammad*”. Dalam artian, pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.²

¹ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut KHI* (Denpasar: Skripsi Universitas Dwijendra, 2002), 53.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie al-kattani, jilid 10 (Jakarta: gama insane, 2011), 26.

Pengangkatan anak bukanlah memutus hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua kandungnya. Seperti halnya waris mewaris dan wali nikah, sehingga tidak dapat disandarkan kepada orang tua angkat, akan tetapi tetap kepada wali nasabnya.³ Penasaban anak angkat kepada orang tua angkatnya hanya berlaku pada jaman sebelum datangnya Islam hingga masa awal Islam. Setelah kedua masa tersebut, maka turunlah *firman* Allah SWT di dalam surah Al-ahzab ayat 5 yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudaramu seagamamu dan maulamu, dan tidak ada dosa atas mu terhadap apa yang telah kamu khilaf padanya, tetapi (ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁴

Ayat ini berisikan larangan kepada anak angkat untuk mewarisi harta orang tua angkatnya, atau sebaliknya. Dan telah memberikan larangan akan pengakuan dalam Islam sebagai nasab yang dapat mewarisi, melainkan hanya sebagai anak asuhan orang tua angkat yang hanya memiliki perlakuan kasih sayang beserta tanggungan biaya-biaya keperluan kehidupan anak angkat,

³ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan menurut KHI* (Denpasar: Skripsi Universitas Dwijendra, 2002), 54.

⁴ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan menurut KHI*, 16.

seperti halnya pendidikan, nafkah keseharian, pemberian segala hal kebutuhan anak angkat.⁵

Tirkah adalah harta yang sangat menggoda, sering kali menimbulkan fitnah dan menjadi sebab pertumpahan darah. Ikatan keluarga yang harmonis dapat terpecah dengan tiadanya ilmu waris yang cukup. Hal itu semua disebabkan oleh minimnya rasa kemanusiaan dan minimnya pengetahuan agama mengenai ilmu waris, sehingga menyebabkan tidak memilikinya dasar untuk meredam persengketaan yang terjadi di dalam ruang lingkup waris. Ilmu waris berposisi sebagai separuh dari ilmu agama, Yang pertama diatur oleh ilmu *fiqh mu'amalah* sebelum meninggalnya seseorang dan yang kedua diatur oleh ilmu waris setelah orang tersebut meninggal dunia. Ilmu waris pula disebutkan bahwa akan menjadi ilmu yang pertama kali diangkat atau hilang dari permukaan bumi. Waris merupakan salah satu dari kepemilikan empat sebab, sebab yang pertama adalah akad jual beli. Yang kedua adalah sebab perkembangan harta milik sendiri. Yang ketiga adalah menangkap barang yang tidak memiliki tuan, semisal menangkap ikan di laut. Dan yang keempat adalah sebab warisan, yang otomatis *tirkah* dari si pewaris menjadi hak milik ahli waris. Semisal tiadanya ilmu yang membahas peralihan *tirkah* ini, maka orang satu kampung bisa saja mengakui hak milik setelah pemilik atas harta tersebut meninggal dunia.⁶

⁵ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut KHI*, 16.

⁶ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh* (Jombang: tim ICT smart room MASS Seblak, 2008), v-vi

Problem yang terjadi di sebagian masyarakat adalah ketidaktahuan mereka terhadap ketentuan pembagian *tirkah* yang telah ditetapkan di dalam hukum kewarisan islam dan Kompilasi Hukum Islam. Termasuk bagi anak angkat yang tidak mengetahui akan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris.⁷ Berapa batas maksimal yang diperoleh anak angkat apabila tidak ditinggalkan wasiat oleh orang tua angkatnya, dan bagaimana ketentuan apabila wasiat melebihi batas maksimal sedangkan salah satu ahli waris tidak menyetujuinya. Terkadang pengangkatan anak itulah menjadi salah satu sebab dari perselisihan antara anak angkat dengan ahli waris kelak dalam pembagian *tirkah*. Karena merasa telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan orang tua angkatnya semasa hidup, maka menginginkan harta peninggalan dengan nominal yang lebih besar. Maka di dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan atas sengketa tersebut, yakni di dalam pasal 195 ayat 2, pasal 201, dan pasal 209.⁸ Ahli waris yang mengetahui ilmu waris biasanya mengambil jalan alternatif, yakni *takhrīj mīn at-tirkah*, memberikan kerelaan atau memberikan pemberian atas dasar hibah kepada saudara angkatnya agar tidak terjadinya suatu persengketaan atau gugat menggugat di dalam ikatan keluarga.⁹

Kedudukan harta peninggalan berada di bawah rasa persaudaraan, apalah guna harta peninggalan apabila hanya dapat mengakibatkan suatu kerusakan di dalam ikatan kekeluargaan. Tidak jarang sekali saudara

⁷ Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam* (1991/1992), 99-104.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 2 (Ciputat: lenterahati, 2002), 425.

⁹ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut KHI* (Denpasar: Skripsi Universitas Dwijendra, 2002), 58-59.

menggugat saudaranya sendiri di pengadilan, anak menggugat ibu yang telah berusia lanjut, anak menggugat kakek yang telah mencapai usia rentan, dan lain lain. alangkah lebih baik seseorang yang meninggal tidak meninggalkan harta daripada hanya menjadi salah satu sebab dari perselisihan di dalam ikatan kekeluargaan. Kemenangan atas sengketa *tirkah* hanyalah menjadi arang, dan yang kalah akan menjadi abu.¹⁰

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Penyebab perselisihan antara anak angkat dengan ahli waris atas *tirkah*.
2. Kedudukan anak angkat yang tidak berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.
3. Pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris yang tidak berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas dua permasalahan atau membatasi permasalahan, yakni:

1. Kedudukan anak angkat berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.
2. Pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan ahli waris berdasarkan hukum islam dan positif.

¹⁰ Ahmad Mufid Bisri, *wawancara* (Sampang: Hakim Pengadilan Agama Sampang, 2022).

Untuk meredam apabila terdapat suatu kesamaan kasus sengketa dengan pembahasan skripsi ini yang telah terjadi di desa Cendagah, maka peneliti akan membahas berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana problematika pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris di desa Cendagah?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif?
3. Bagaimana pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif?

D. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan menunjukkan beberapa pembahasan peneliti terdahulu. Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bukan hasil dari tiruan peneliti terdahulu. Berikut ini karya tulis ilmiah sebelumnya:

1. Pemberian harta waris terhadap anak angkat ditinjau dari KHI studi kasus desa Kampung mudik kecamatan Barus. Oleh Andry fauzan zebua, program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dan

hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa di daerah tersebut anak angkat dianggap sebagai anak kandung sendiri, dan dapat pula saling mewarisi dengan dasar permusyawaratan seluruh ahli waris. Dan tidak ditemukannya pembagian dengan pemberian wasiat maksimal sepertiga harta.¹¹ Persamaan antara penjelasan skripsi di atas dengan penulis adalah keduanya sama mengenai pembahasan harta peninggalan untuk anak angkat dan kedudukan anak angkat. Perbedaan antara penjelasan skripsi di atas dengan penulis adalah mengenai tinjauan hukum kewarisan Islam.

2. Pelaksana pembagian waris anak angkat dalam adat Semendo perspektif 'urf studi di kecamatan Semendo darat tengah kabupaten Muara Enim. Oleh Iska Asrawati program studi hukum keluarga Islam fakultas syariah IAIN Bengkulu, 2021. Skripsi ini telah menjelaskan bahwa kebiasaan dalam hal kedudukan anak angkat dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya, dan dalam hal pembagian harta peninggalannya kepada anak angkat adalah dapat saling mewarisi karena telah menganggap sebagai anak kandung.¹² Persamaan antara penjelasan skripsi di atas dengan penulis adalah keduanya sama dalam pembahasan harta peninggalan untuk anak

¹¹ Andry Fauzan, *Pemberian Harta Waris terhadap Anak Angkat ditinjau dari KHI Studi Kasus Desa Kampong Mudik kecamatan Barus* (Sumatera Utara: Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 103-105.

¹² Iska Asrawati, *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif 'urf Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 69.

angkat dan kedudukan anak angkat. Perbedaan antara penjelasan skripsi di atas dengan penulis adalah mengenai *takhrīj mīn at-tirkah*.

Tinjauan hukum islam terhadap pembagian waris anak angkat di desa Wagirkidul kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo. Oleh Silvia ramadani studi hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN Ponorogo, 2019. Skripsi ini telah menjelaskan bahwa kebiasaan mengenai kedudukan dan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan islam. Karena anak angkat mempunyai kesamaan dengan anak kandung.¹³ Persamaan pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Perbedaan antara penjelasan skripsi di atas dengan penulis adalah tentang kebiasaan pengakuan anak angkat sebagai anak kandung yang.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Sebagai suatu syarat kelengkapan yang harus dilaksanakan sebelum penyusunan skripsi.
- b. Sebagai suatu pedoman pengetahuan bagi pembaca mengenai kedudukan anak angkat berdasarkan hukum islam dan positif.

¹³ Silvia Ramadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Wagirkidul kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2019), 75.

- c. Sebagai suatu pedoman pengetahuan bagi pembaca mengenai pembagian *tirkah* kepada anak angkat dan ahli waris berdasarkan hukum islam dan positif.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat berdasarkan hukum islam dan positif.
- b. Untuk mengetahui ketentuan pembagian *tirkah* kepada anak angkat dan ahli waris berdasarkan hukum islam dan positif.
- c. Untuk mengetahui jalan alternatif apabila terjadinya sengketa pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris.

F. Manfaat Penelitian

Berharap hasil dari penelitian lapangan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah hasil penelitian yang aktual terhadap pembahasan kedudukan anak angkat dan pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pembahasan kedudukan anak angkat dan pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris.

3. Sebagai bahan pengetahuan dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di dalam ruang lingkup kedudukan anak angkat dan pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris.
4. Sebagai pemahaman bagi masyarakat apabila terdapat perselisihan pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris.

G. Definisi Operasional

Agar dapat memperjelas dalam memahami pembahasan dan terhindar dari kesalahpahaman, maka di sini penulis perlu menjelaskan maksud dari beberapa istilah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Sedangkan definisi dari Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Sedangkan harta waris adalah harta yang akan diwariskan setelah ditinggalkan sang mayit.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Cendagah kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mendapatkan suatu kasus yang terjadi di desa Cendagah mengenai pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris, dimana kasus tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam dan positif.

Data penelitian diperoleh dari pengamatan secara langsung dan wawancara. Pendekatan komparatif juga dilakukan untuk membandingkan kasus tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam hukum islam dan positif.

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Kedudukan anak angkat dalam kasus di desa Cendagah.
 - b. Problem pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris di desa Cendagah setelah berlakunya ketentuan di dalam hukum islam dan positif.
 - c. Penyebab perselisihan antara anak angkat dengan ahli waris dalam pengambilan *tirkah* di desa Cendagah.

2. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data didapat oleh peneliti pada saat melakukan pengamatan secara langsung dan diperoleh dengan cara wawancara kepada dua penduduk asli desa Cendagah mengenai kasus pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data diperoleh peneliti melalui buku-buku ilmu kewarisan islam, undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, jurnal-jurnal kedudukan anak angkat, dan sejenisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melalui proses cara Tanya jawab kepada dua penduduk asli desa Cendagah.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pencatatan, setelah melalui observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Data data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing* merupakan pemeriksaan ulang data data yang telah terkumpul untuk memilih dan memilah data.

b. *Organizing* merupakan penyusunan data yang diperoleh untuk dijadikan paparan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analizing* adalah proses penganalisisan data yang telah diperoleh untuk dijadikan kesimpulan.

Teknik analisis data merupakan proses pemilihan atau pemilahan, pengelompokan, serta mengurutkan data apa yang telah diperoleh peneliti untuk dijadikan pembahasan selanjutnya. Peneliti akan menjelaskan secara detail dengan berupa bentuk karya tulis ilmiah tentang pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris di desa Cendagah yang tidak berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan, maka di sini penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yaitu:

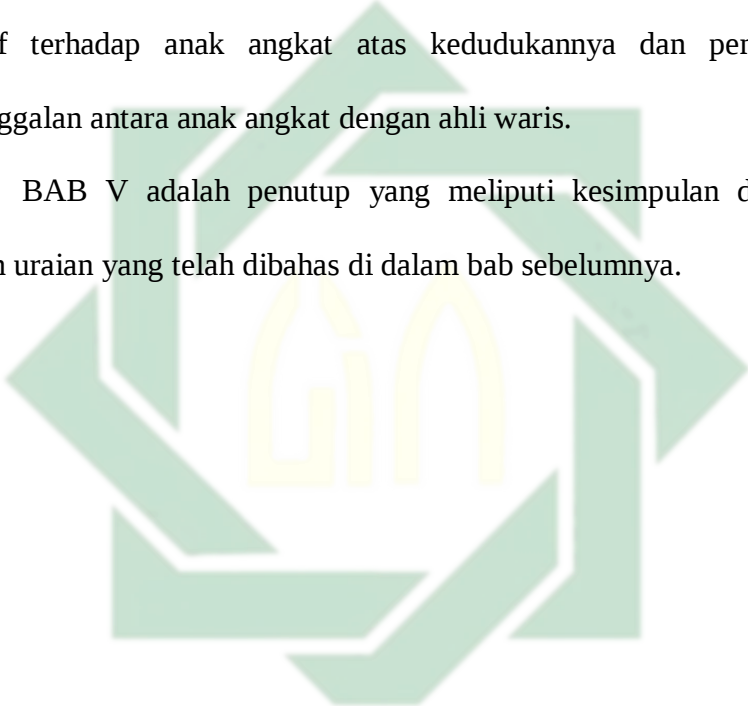
BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah berupa kerangka teoritik yang meliputi: kedudukan anak angkat menurut hukum islam, pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan ahli waris berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif.

BAB III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang kasus yang terjadi di Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terhadap pengambilan harta peninggalan oleh anak angkat, tanpa persetujuan ahli waris.

BAB IV merupakan tinjauan menurut pandangan hukum islam dan positif terhadap anak angkat atas kedudukannya dan pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan ahli waris.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari uraian uraian yang telah dibahas di dalam bab sebelumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. Pengertian Ahli Waris dan Kewajibannya Sebelum Pembagian Harta Waris

Ahli waris merupakan seseorang yang berhak mendapatkan harta waris, dengan pendasaran sebab hubungan darah dan nasab yang bukan sekedar hubungan darah. Sedangkan ahli waris di dalam keterangan kompilasi hukum islam adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau nasab dengan pewaris karena suatu sebab perkawinan. Beberapa sebab dinyatakan tidak memperoleh harta waris:

1. Seperti keluar dari agama islam.
2. Mencoba membunuh pewaris.
3. Membunuh pewaris.
4. Bertindak kekerasan kepada pewaris yang bisa menyebabkan kematian (Ps. 171 huruf c KHI).

Kesimpulannya adalah orang yang secara jelas menurut hukum untuk berhak mendapatkan harta waris pada saat meninggalnya pewaris, serta tidak menyebabkan terhalangnya waris mewarisi (*mawāni' u al-irtsi*).

Seseorang yang dimaksud pewaris ialah mereka yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan, serta meninggalkan harta peninggalan dan seseorang yang berhak mendapatkan harta peninggalan darinya (Ps. 171 huruf b KHI).¹ Beberapa kewajiban ahli waris dalam memberlakukan harta orang tuanya dari menjelang kematian, kematian, hingga dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan, dan melaksanakan pembagian kepada semua ahli waris yang mempunyai hak untuk memperoleh menurut hukum. *Tirkah* pewaris itu sendiri dapat dibagi setelah melewati:

1. Pembayaran hutang milik pewaris

Sebagaimana pengertian hutang adalah kewajiban untuk melunasinya, meskipun orang tersebut meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka ahli waris tidak boleh melaksanakan pembagian harta peninggalan sebelum melunasinya. Karena hal tersebut adalah kewajibannya dan Amanah dari pewaris. Apabila ahli waris menunda untuk melunasi, maka hal tersebut dinyatakan sebagai zalim. Rasulullah saw pun tidak hendak menshalati jenazah apabila ahli waris belum segera untuk membayar hutang.²

2. Perawatan menjelang meninggal dunia

Segala kebutuhan pada saat pewaris menjelang meninggal dunia, seperti sakit. Maka demikian itu merupakan kewajiban ahli waris guna mengeluarkan harta yang akan menjadi harta peninggalan pewaris. Karena

¹ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 303.

² Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, 309.

yang dinamakan harta peninggalan ialah setelah si pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu sebelum meninggalnya seseorang, maka belum dinyatakan sebagai harta peninggalan. Karena masih menjadi haknya.³

3. Dan biaya-biaya pengurusan jenazah.

Sedangkan untuk kebiasaan atau adat tahlilan yang ada di organisasi masyarakat nahdhotul ‘ulama tidak masuk di dalam ketentuan biaya-biaya pengurusan jenazah. Yang dimaksud biaya-biaya pengurusan jenazah ialah seperti biaya pembelian kain kafan untuk jenazah, pemandian jenazah, penggalian tanah, dan lain-lain.

B. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Positif

Anak adopsi atau biasa disebut dengan istilah “*tabanni*” dalam Bahasa arab. Merupakan anak dari orang lain yang diambil alih asuh serta dijadikan sebagai anak nasab. Sesungguhnya anak tersebut hanya mendapatkan perlakuan kasih sayang dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri tanpa memberi status nasab kepadanya.⁴ Anak adopsi masuk dan menjadi anggota keluarga baru, maka orang tua yang telah mengangkatnya mempunyai kewajiban untuk perawatan tanggung jawab, seperti memberi biaya Pendidikan, memberi perlakuan kasih sayang, dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hak si anak. Sedangkan mengenai jalur nasab atau

³ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, 307.

⁴ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 174.

keturunannya masih disandarkan pada ayah kandungnya, maka si anak adopsi tidak bisa difungsikan untuk meneruskan jalur nasab atau keturunan dari orang tua angkatnya. Menurut hukum kewarisan Islam ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan al-qarabah, karena perkawinan yang sah al-mushahaharrah dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya. Anak angkat tidak masuk dalam tiga kategori tersebut di atas; dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Di dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwasannya:

“pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat satu, tidak memisahkan hubungan nasab antara anak yang diangkat dan ayah kandungnya”

Di dalam undang-undang perlindungan anak pula ditegaskan bahwasannya seseorang yang telah mengangkat anak tidak diperbolehkan menghapus hubungan nasab dari ayah kandungnya. Yang dinamakan dengan hubungan nasab ialah yang dapat berkaitan dengan aspek hukum, seperti hubungan waris mawaris, wali nikah untuk saudara kandungnya, hubungan kekerabatan, tetap menggunakan bin kepada ayah kandungnya. Hal-hal tersebut harus masih terjalin, meskipun anak adopsi tersebut telah menjalani hubungan yang sangat dekat dengan orang tua angkatnya.⁵ Nasab merupakan penopang yang kuat untuk tegaknya suatu kekerabatan, sebab mengikatnya anggota keluarga dengan pertalian darah. Oleh karena itu Allah swt telah memberikan anugerah perkawinan yang sah menurut hukum islam dan telah memberikan larangan atas perzinahan.⁶ Hubungan nasab merupakan tersambungnyanya darah dari hasil perkawinan yang sah menurut syariat, hubungan nasab tersebut ada tiga line atau garis, yakni:

1. yang pertama berasal dari kedua orang tua hingga ke atas.
2. yang kedua berasal dari anak keturunan hingga ke bawah.
3. yang ketiga berasal dari saudara kandung hingga keturunannya.

⁵ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 175.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie al-kattani, jilid 10 (Jakarta: gema insane, 2011), 25.

Betapa pentingnya menjaga hubungan nasab, karena berlakunya untuk wali pernikahan dan kewarisan.⁷ Pengingkaran atau penisbatan kepada selain ayah kandungnya sendiri telah dilarang oleh syariat. Dalam hal ini nabi Muhammad saw bersabda:

نَوَّلَ شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنْ فَلَيْسَتْ مِنْهُمْ لَيْسَ مَنْ قَوْمٍ عَلَى أَدَخَلَتْ امْرَأَةً أَيُّمَا مِنْهُ اللَّهُ احْتَجَبَ إِلَيْهِ يَنْظُرُ وَهُوَ وَلَدَهُ جَدَّ رَجُلٍ وَأَيُّمَا، جَنَّتَهُ اللَّهُ يُدْخِلُهَا وَالْآخِرِينَ الْأَوَّلِينَ رُؤُوسَ عَلَى وَفَضَحَهُ.

“perempuan mana saja yang telah menambahkan seorang dalam suatu keluarga, tapi sejatinya bukanlah bagian dari anggota keluarga tersebut, maka Allah tidak akan membawanya ke dalam surga. Dan pria mana saja yang telah mengingkari anak kandungnya sendiri, padahal dia tahu maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari akhir, dan Allah akan memperlakukannya di hadapan orang banyak.”

Islam telah mengharamkan pengadopsian anak dimana dahulu telah diterapkan pada zaman jahiliyyah. Dan Rasulullah saw sendiripun pernah ditegur oleh Allah swt karena telah menasabkan anak adopsinya yang Bernama Zaid ibn Haritsah menjadi Zaid ibn Muhammad,⁸ pengangkatan tersebut dihalangkan dengan turunnya ayat al-qur'an 4-5 surat al-Ahzab ayat:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْهِ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

⁷ Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia* (Bandung: PT. citra Aditya bakti, 2000), 64-65.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie al-kattani, jilid 10 (Jakarta: gama insane, 2011), 26.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah tak menjadikan untuk seorang dua hati dalam rongganya; dan ia tak menjadikan istri-istimu yang engkau zihar tersebut sebagai ibumu, dan ia tak menjadikan anak adopsimu sebagai anak nasabmu (sendiri). Yang demikian tersebut hanyalah ucapanmu di mulutmu saja. Allah berkata yang sebenarnya dan ia memperlihatkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak adopsi tersebut) dengan menggunakan nama ayah-ayah mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan apabila engkau tak mengetahui ayah mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu. Dan tiada dosa kepadamu apabila engkau khilaf tentang hal tersebut, akan tetapi (yang ada dosanya) apa yang telah disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang.”⁹

Kronologi Zaid ibn Haritsah diadopsi sebagai anak oleh nabi Muhammad saw hingga akan penyandaran nasab. Zaid telah meninggalkan ayah kandungnya yang Bernama Haritsah, dan sejak saat itulah diasuh oleh kakeknya. Pada suatu waktu *Zaīd bīn harītsah* diculik oleh suku Tihamah yang sedang mengendarai kuda, ia dijual sebagai budak di kota Makkah kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuawailid. Memberikan kepada ukhtun perempuannya yang Bernama Khadijah binti Khuawailid. Yang kemudian Khadijah binti Khuawailid menjadi istri nabi Muhammad saw, *Zaīd bīn harītsah* menetap Bersama Rasulullah saw dan Khadijah binti Khuawailid. Selang lamanya waktu, *Zaīd bīn harītsah* dicari dan ditemukan oleh kakeknya yang sedang berada di kota Makkah. Sang kakek menemui nabi Muhammad saw dan bersedia menebus

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 10 (Ciputat: lenterahati, 2002), 414.

cucunya untuk Kembali pada keluarganya. Di samping itu, mereka berdua antara Rasulullah saw dan sang kakek menyepakati suatu perjanjian. Perjanjian pertama berisi, sang kakek menginginkan cucunya Kembali dengan tanpa tebusan apabila anak itu telah menetapkan pilihan untuk bersedia Kembali pada keluarga kandungnya. perjanjian kedua berisi, tetap tinggal Bersama nabi Muhammad saw dan Khadijah binti Khuawailid apabila anak itu telah menetapkan pilihannya. Akan tetapi *Zaīd bīn harītsah* menetapkan pilihannya untuk tetap tinggal Bersama Rasulullah saw dan Khadijah binti Khuawailid. Dan sejak saat itulah Rasulullah saw mengumumkan kepada penduduk Mekkah, bahwasannya Zaid telah menjadi putranya dan beliau menjadikan Namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Akan tetapi Allah swt membatalkan dan melarang penasaban kepada Rasulullah saw. Sejak turunnya ayat tersebut, Rasulullah saw mengumumkan kepada ummatnya untuk tidak menyamakan atas kasus tersebut. Beliau bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

“siapa saja yang mengakui seseorang yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, maka surga baginya ialah haram.” (HR. Bukhari melalui Saad bin Waqash).¹⁰

Allah swt di dalam firmanNya telah melarang penyandaran nasab anak angkat. Bukanlah melarang terhadap pengangkatan anak, melainkan melarang seseorang yang menyandarkan nasab anak angkat kepadanya,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 414.

serta menghilangkan nasab ayah kandung dari anak angkatnya tersebut. Hal demikian merupakan suatu kepalsuan. Syariat datang untuk menghapus atau membuang jauh kepercayaan yang bertentangan dengan kebenaran. Seperti contoh tentang penasaban anak angkat, Sekian banyak kepalsuan pada jaman jahiliyyah, salah satu di antaranya seperti hal tersebut. Orang-orang jahiliyyah bukanlah seseorang yang mempunyai intelektual yang bodoh, akan tetapi mereka dinyatakan bodoh karena telah menolak kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Tradisi pada jaman jahiliyyah menyamakan anak angkat dengan anak kandung, mereka menggandengkan Namanya dengan anak yang telah diangkatnya. Dan menghilangkan nama ayah kandung yang seharusnya disandarkan. Anak adopsi tidak dapat dijadikan sama persis dengan anak kandung, akan tetapi sebagai anak memiliki hak yang sama. Penyamaan anak angkat dengan anak kandung hanya sebatas pemberian hak-hak (bukan keperdataan), yang disamakan dengan sebagaimana lazimnya merawat seorang anak.¹¹

Islam merupakan agama yang adil dan benar, maka dari itu penisbatan nasab harus didasarkan pada kebenaran dan dilarangnya pengingkaran nasab. Tiadanya ketentuan pengadopsian anak dalam hal menasabkan pada keluarga yang mengadopsinya, karena pengadopsian anak hanya sebagai anak asuhan orang tua angkat yang memiliki perlakuan kasih sayang beserta tanggungan biaya biaya keperluan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 411-413.

kehidupan anak angkat, seperti halnya pendidikan, nafkah keseharian, pemberian dari segala hal kebutuhan anak angkat. Terkadang menjadi biang kerusakan dalam keluarga, karena anak yang diangkatnya memiliki rasa seperti orang lain, yang tidak dari Sebagian keluarga tersebut. Siapa saja yang mengangkat anak dan mengakui anak tersebut adalah anak nasab, maka anak tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, wali nikah untuk saudara-saudaranya kelak, ataupun tidak pula diberlakukan hukum mahram karena kerabat. Apabila anak angkat tersebut masih diketahui nasabnya dengan jelas, maka tetap penisbatan nasab kepada ayah kandungnya. Dan apabila telah tidak diketahui nasabnya, maka panggillah sebagai saudara atau maula seagamamu. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk tak menghapus kenyataan yang sebenarnya, dan pula untuk melindungi hak-hak orang tua dan anak.

Datangnya islam telah melarang anak hasil zina sebagai anak nasab, akan tetapi hanya anak genetik. Seperti pada zaman jahiliyyah, islam telah melakukan pembatalan atas kebiasaan pemberlakuan anak hasil zina sebagai anak nasab. Nasab seorang anak hanya dinisbatkan pada orang tua yang telah melakukan akad nikah secara sah, Adapun anak yang dilahirkan bukan dari akad nikah yang benar, maka dinyatakan sebagai anak hasil zina dan tidak ada kelayakan sebagai pengakuan nasab kepada ayahnya.¹² Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya anak nasab itu hanya ditetapkan melalui akad nikah. Akan tetapi pendapat tersebut

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie al-kattani, jilid 10 (Jakarta: gema insane, 2011), 27.

dibantah harus adanya syarat persetujuan setelah akad nikah yang sah menurut islam.¹³

Berikut beberapa hal yang tidak diterapkan dalam pengangkatan anak:

1. Tidak diperbolehkan menghilangkan status keturunan anak angkat dengan ayah kandungnya, diartikan tidak diperbolehkan status anak angkat disandarkan kepada orang lain yang bukan nasabnya. Seperti kasus *Zaīd bīn harītsah* dengan Rasulullah saw.
2. Tidak diperbolehkan menjadikan anak adopsi sebagai ahli waris, karena anak adopsi tersebut telah menjadi ahli waris dari ayah kandungnya.
3. Tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat sebagai wali nikah untuk saudari angkatnya. dalam artian, sedekat bagaimanapun hubungan anak angkat dengan keluarga barunya tidak akan menjadi mahram.
4. Bagaimanapun kedekatan hubungan anak angkat dengan keluarga angkatnya tidak akan menjadikan mahram.

Agama islam ialah agama yang memberikan Rahmat kepada semua penduduk alam. Oleh karena itu adanya ajaran di dalam agama islam yang membolehkan menyantuni kepada anak yang terlantar dengan memberikan biaya kehidupan dan pendidikannya, baik yang tidak diketahui garis keturunannya ataupun yang diketahui garis keturunannya. Kebenaran dan kejujuran di dalam ajaran islam harus ditegakkan guna tiadanya

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 28.

menyamakan status anak adopsi dengan anak nasab.¹⁴ Mengenai pemeliharaan anak angkat yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab kewajiban orang tua kandungya, maka dengan pengangkatan anak telah berubah menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya. Melingkupi beberapa hal seperti: memberikan Pendidikan, kebutuhan-kebutuhan anak angkat, kasih sayang, dan lain-lain. Dalam ajaran agama islam tanggung jawab ekonomi keluarga tetap berada di bawah kewajiban ayah angkat sebagai kepala rumah tangga, walaupun ibu angkat tidak menutup kemungkinan yang menanggung segala ekonomi di dalam keluarga. Maka dari itu pentingnya kerja sama antara suami dan istri dalam pemeliharaan anak untuk memberikan segala kebutuhannya, Pendidikan, membekali anak-anak mereka dengan segala ilmu pengetahuan.¹⁵

C. Pembagian *Tirkah* kepada Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Positif

Mengenai wasiat wajibah boleh dikatakan salah satu istilah kontemporer di dunia Islam. Dalam kitab-kitab klasik selama ini hanya ditemui istilah wasiat, tidak ada istilah wasiat wajibah. Tetapi substansinya secara umum sudah dibahas para ulama terdahulu. Dewasa ini istilah wasiat wajibah sudah populer di berbagai belahan dunia Islam, bahkan sudah menjadi hukum positif di negara-negara Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Ketentuan mengenai wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 1 ditegaskan bahwa:

¹⁴ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 179.

¹⁵ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 189.

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.”

pada ayat 2 pasal 209 KHI: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.”

Ukuran sepertiga adalah ukuran maksimal dalam berwasiat terhadap harta peninggalan. Pesan yang dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa pentingnya memperhatikan keturunan dari ahli waris ini dengan hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil yaitu sepertiga dari harta kekayaan. Dengan ini maka Wasiat wajibah dimaksudkan agar tidak menjurus kepada suatu malapetaka bagi ahli waris yang ditinggalkan adapun dengan sepertiga harta untuk berwasiat adalah hak dan kewajiban bagi seorang yang akan menemui ajalnya sehingga dengan lantaran itu ia menambah pembekalan kebaikan untuk kemudian hari.

Dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah untuk anak angkat adalah tidak lebih dari sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Musayyab dalam mengomentari kalimat dalam QS. an-Nisa“ ayat 33, beliau berpendapat bahwa ayat tersebut turun di tengah masyarakat Arab yang memberlakukan ketentuan bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Ketentuan ayat tersebut secara otomatis membatalkan ketentuan hukum adat Arab tersebut, tetapi orang tua angkatnya itu harus meninggalkan wasiat bagi anak-anak angkat mereka.

Dikenalnya istilah wasiat wajibah pertama kali ialah di dalam aturan di Mesir pada tahun 1946 guna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang disebabkan salah satu anggota keluarganya tidak dapat menerima harta peninggalan atau hak waris Ketika pembagian. Wasiat wajibah itu sendiri tetap dilaksanakan walaupun tidak dikehendaki atau tidak diucapkan oleh seseorang yang telah meninggalkan harta peninggalan. Dari kesimpulannya adalah pelaksanaan wasiat wajibah tidak perlu memerlukan bukti tertulis ataupun tidak tertulis dari seseorang yang telah meninggalkan harta peninggalan, tetapi memerlukan bukti dasar hukum bahwasannya wasiat wajibah harus dilaksanakan.¹⁶ Penggunaan kata wasiat adalah mewajibkan (QS Al-Ankabut [29]:8), mensyari'atkan (An-Nisa'[4]:11). Yang berarti suatu wasiat itu sendiri merupakan perintah yang datang dari Allah swt dan menjadi suatu aturan yang harus ditaati dan ditegakkan. Sayid sabiq menyatakan: “seseorang yang memberikan kepada orang lain, seperti benda, hutang atau manfaat, guna si penerima mempunyai pemberian tersebut setelah si pewasiat meninggal dunia”

Dari istilah di atas menyatakan bahwasannya wasiat dilaksanakan setelah si pewasiat meninggal dunia. maka pengertian tersebut berbeda dengan pemberian yang didasarkan atas nama hibah, Hibah merupakan pemberian yang tidak menunggu hingga si pemberi meninggal dunia. Tiadanya persamaan atau keterikatan antara hibah dengan waris atau wasiat.

¹⁶ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 181.

karena hibah merupakan pemberian orang yang belum wafat kepada orang lain yang belum wafat pula, sedangkan waris dan wasiat merupakan peralihan harta atau segala hal seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang mempunyai hak mendapatkan harta peninggalannya. Akan tetapi berlakunya hukum di Indonesia sangat berbeda, adanya persamaan atau keterikatan antara keduanya. Seperti contoh seseorang yang telah mendapatkan hibah, akan tetapi pada saat meninggalnya pemberi hibah meninggal dunia dan dilaksanakannya pembagian harta peninggalan, maka hibah yang telah diberikan dulu dapat diperhitungkan Kembali sebagai waris. Dalam artian, hibah tidak bersifat permanen karena dapat diperhitungkan Kembali pada saat dilaksanakannya pembagian harta peninggalan.¹⁷ Perbuatan yang dilarang apabila sesuatu yang telah dihibahkan akan tetapi ditarik Kembali, walaupun hal tersebut terjadi pada persaudaraan. Kecuali orang tua yang telah memberikan hibah kepada anaknya, akan tetapi di kemudian hari ditarik Kembali.¹⁸ Di dalam kompilasi hukum islam pasal 171 huruf F telah menerangkan pernyataan mengenai pelaksanaan waris atau wasiat, yakni: “pemberian sesuatu dari si pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris wafat”.¹⁹

Wasiat ialah satu perkara yang masih di dalam ruang lingkup hukum kewarisan islam. Pada dasarnya untuk kestabilan hukum kewarisan islam, wasiat diperuntukkan kepada seseorang yang bukan merupakan ahli

¹⁷ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 223.

¹⁸ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 224.

¹⁹ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 353-354.

waris dan ia telah berjasa kepada pemilik harta peninggalan semasa hidup di dunia. Ulama' fiqh memberikan definisi untuk wasiat adalah peralihan harta seseorang yang diberikan atas dasar keikhlikasan, dan untuk pelaksanaannya setelah meninggalnya pewasiat.²⁰ Oleh karena itu Tiadanya wasiat pada ahli waris, kecuali mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris. Seperti yang telah diterangkan di dalam kompilasi hukum islam pada pasal 195 ayat 3: "wasiat dapat dilaksanakan kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari semua ahli waris"

Jumhur ulama, dan imam syafi'i pula telah berpendapat bahwasannya ketidakbolehan pemberian wasiat kepada ahli waris. Pemberian wasiat wajibah dapat diperuntukkan kepada anak adopsi yang tidak dipengaruhi oleh ayah angkatnya yang telah meninggal dunia. nominal dari wasiat wajibah itu sendiri maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, dan dapat melebihi hal tersebut apabila semua ahli waris setuju. Dengan persetujuan semua ahli waris, maka semua ahli waris tersebut telah menyatakan kerelaan atas hilangnya Sebagian hak perolehan harta peninggalan. Pembagian atau penerimaan wasiat yang dibatasi dengan maksimal sepertiga itu telah ditegaskan oleh Rasulullah saw pada Sa'ad ibn Abi Waqash yang menginginkan pembagian wasiat sebesar duapertiga atau separuh dari keseluruhan harta, maka nabi Muhammad saw bersabda:

²⁰ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 200.

عَالٌ تَذَرُهُمْ أَنْ مِنْ خَيْرٍ غُنْيَاءَ أَوْ رَثْتَكَ تَذَرُ أَنْ إِنَّكَ – كَثِيرٌ وَالثُّلُثُ الثُّلُثُ

النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ

“1/3, dan 1/3 ialah nilai yang banyak. Telah baik bagimu meninggalkan ahli waris dengan keadaan kaya daripada meninggalkan mereka daengan keadaan papa dan menjadi beban bagi orang lain.”²¹

Ada dua pendapat mengenai pembagian wasiat kepada ahli waris, yakni:

- a. Pertama ialah yang membolehkan, dengan beralaskan apabila semua ahli waris menyetujui, maka semua ahli waris telah menyetujui pula atas hak bagian harta warisnya telah dikurangi. Maka dari itu adanya pendapat yang membolehkan pemberian wasiat kepada ahli waris. Seperti apa yang telah diterangkan di dalam hadist qauliyah Rasulullah saw:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لَوْرَثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

الْوَرِثَةُ

“tiada hak menerima wasiat bagi ahli waris kecuali jika semua ahli waris menyetujui”²²

- b. Yang kedua ialah yang tidak membolehkan, dengan beralaskan bahwasannya aturan penerimaan bagian harta waris telah ditetapkan di dalam hukum kewarisan islam, maka hal tersebut tidak boleh ada

²¹ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 182.

²² M. Quraish shihab, *tafshir al-mishbah*, volume 2 (Jakarta: lentera hati, 2002), 425.

suatu pengurangan di dalam pembagian harta waris. Seperti apa yang telah diterangkan di dalam hadist qauliyah Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ دِيٍّ حَقَّهُ وَصِيَّةً

لِوَارِثٍ

“sesungguhnya Allah swt telah memberikan terhadap setiap yang memiliki hak, maka tiada wasiat untuk ahli waris”²³

Bukanlah suatu hal yang terpuji apabila pada saat melaksanakan pembagian waris dan dihadiri atau disaksikan oleh seseorang yang bukan termasuk ahli waris (saudara angkat atau anak adopsi) kemudian tak dikasih dari Sebagian *tirkah*, apalagi orang yang hadir tersebut adalah kerabat akan tetapi tidak memiliki hak untuk mendapat harta waris. Oleh karena itu berilah orang tersebut walau hanya sekedarnya atau Sebagian harta peninggalan si pewaris. sampaikanlah ucapan yang dapat menghibur hati mereka, apabila tiadanya sisa yang dapat diberikan dari harta peninggalan.²⁴ Istilah lain dari penjelasan kalimat di atas “Sebagian harta peninggalan” ialah wasiat wajibah. Wasiat wajibah diperuntukkan anak adopsi atau kepada orang tua angkat seperti yang telah diterangkan di dalam pasal 209 kompilasi hukum islam, yang dimana masalah ini persetujuan dari semua ahli waris sangat ditentukan apabila melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan.

²³ M. Quraish shihab, *tafshir al-mishbah*, 425.

²⁴ M. Quraish shihab, *tafshir al-mishbah*, 425.

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5.

Hukum berwasiat bagaikan bersedekah untuk mengalirnya suatu pahala setelah seseorang mengalami kematian. Oleh karena itu isi wasiat tidak diperbolehkan apabila isi wasiat tersebut merupakan barang atau harta yang melanggar ketentuan di dalam syariat islam, seperti halnya seseorang yang berwasiat minuman keras, narkoba, harta atau barang curian, dan lain-lain. Karena dengan itu seseorang yang berwasiat dan meninggal dunia akan mengalir dosa kepadanya. Akan tetapi wasiat tidak dapat dilaksanakan apabila si pewasiat meninggalkan hutang. nabi

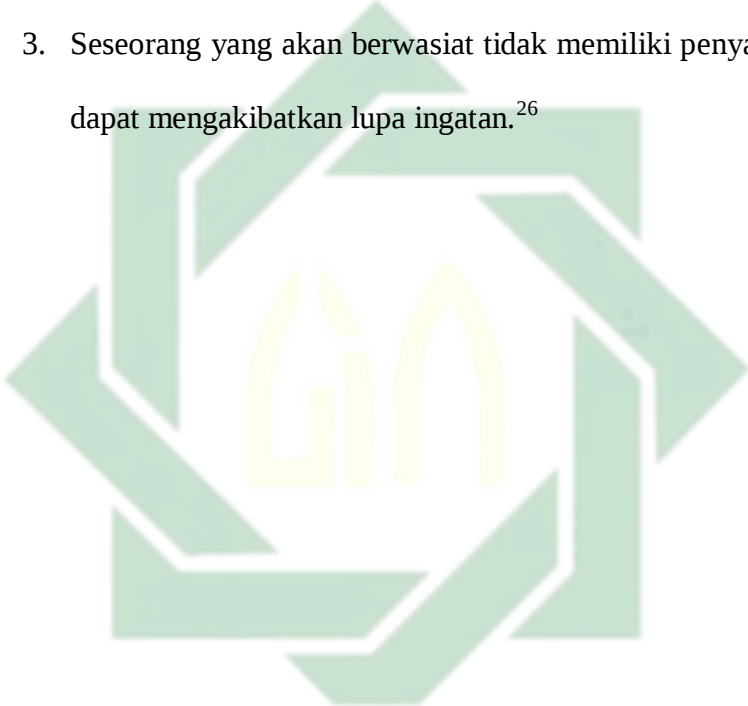
Muhammad saw tidak meninggalkan wasiat pada siapapun bahkan kepada anak angkatnuya, yakni *Zaīd bīn harītsah*. beliau hanya menjelaskan ketentuan maksimal dalam pembagian wasiat dan tidak menjelaskan bagaimana tentang hukum berwasiat. Walaupun tidak menjelaskan status hukum wasiat, akan tetapi beliau telah menyaksikan dan membenarkan bahwasannya wasiat adalah suatu ibadah yang di dalam ajaran islam sangat dianjurkan. Oleh karena itu Shahabiyyun melaksanakan wasiat hanya untuk mendekatkan diri pada Allah swt atau taqarrub ilallah. Maka mayoritas ulama' memberi status hukum wajib untuk melaksanakan wasiat.²⁵ Dengan diberikannya status hukum wajib, hukum tersebut hanya bersifat kondisional. Apabila seseorang meninggalkan wasiat dan meninggalkan hutang, maka yang lebih utama untuk dilaksanakan adalah pelunasan hutang dan status hukum wajib dalam melaksanakan wasiatnya menjadi gugur. Akan tetapi setelah melaksanakan hutang dan masih tersisa dari keseluruhan harta peninggalan, maka status hukum wajib tidak menjadi gugur.

Sebelum pewasiat wafat meninggalkan wasiat, apakah hal tersebut wajib dilaksanakan atau tidak? Maka jawabannya adalah kondisional. Menurut undang undang yang berlaku di Indonesia, wasiat tersebut harus memerlukan bukti tertulis. Mengenai pendasaran pernyataan tersebut berada di dalam pasal 875 KUHPdt, bahwasannya surat wasiat merupakan akta tertulis yang berisi pernyataan pewasiat sebelum meninggal dunia.

²⁵ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 358-359.

Dan akta tertulis tersebut dapat dicabut oleh pewasiat sebelum meniunggal dunia. Syarat berwasiat ada tiga macam:

1. Tiadanya paksaan bagi seseorang yang akan berwasiat.
2. Seseorang yang akan berwasiat harus memiliki daya ingat yang normal (tidak memiliki penyakit pikiran)
3. Seseorang yang akan berwasiat tidak memiliki penyakit berat yang dapat mengakibatkan lupa ingatan.²⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia* (Bandung: PT. citra Aditya bakti, 2000), 271-272.

BAB III

STUDI KASUS PEMBAGIAN *TIRKAH* ANTARA ANAK ANGKAT

DENGAN AHLI WARIS DI DESA CENDAGAH

A. Data Desa

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDRAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
DATA POKOK DESA

Bulan 12 Tahun 2022

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Kode Desa | : 3526052013 |
| 2. Nama desa | : Cendagah |
| 3. Kecamatan | : Arosbaya |
| 4. Kabupaten | : Bangkalan |
| 5. Provinsi | : Jawa timur |
| 6. Tahun pembentukan | : 0 |
| 7. Koordinat
BT/BB | : 112.851414 LS/LU -6.963179 |
| 8. Batas wilayah | : |
- | | |
|----------------|------------------|
| Bagian utara | : desa Tambegan |
| Bagian selatan | : desa Mangkon |
| Bagian timur | : desa Berbeluk |
| Bagian barat | : desa Karangpao |

9. Klasifikasi desa : Swakarya
10. Kategori desa : MULA
11. Komoditas unggulan berdasarkan luas tanam : kacang tanah
12. Komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomi : kacang tanah
13. Luas wilayah : 15,00 Ha
 - Luas sawah : 3 Ha
 - Luas ladang : 3 Ha
 - Luas perkebunan : 0 Ha
 - Danau : 0 Ha
 - Hutan : 0 Ha
 - Lahan lainnya : 10 Ha
14. Jangka dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 km
15. Jangka dari pusat pemerintahan kota : 15 km
16. Jangka dari pusat ibukota provinsi : 60 km
17. Jumlah kepala keluarga : 55 kk
18. Jumlah penduduk : 210 jiwa
19. Mayoritas bermata pencaharian : Pedagang dan petani,

B. Para Pihak dan *Tirkah* yang Disengketakan

Para pihak yang ikut serta dalam sengketa pembagian harta peninggalan ialah:

1. Ayah (pewaris/pewasiat) : H. Inisial T
2. Ibu (pewaris/pewasiat) : Hj. Inisial S
3. Anak kandung (ahli waris) : inisial H
4. Anak angkat (bukan ahli waris) : inisial N
5. Kepala desa (pihak penengah) : inisial M

Harta peninggalan yang disengketakan berupa:

1. Sebuah mobil pribadi innova beserta suratnya merupakan harta peninggalan (T) yang telah diambil dan dijual oleh anak angkat (N) tanpa persetujuan ahli waris (H).
2. Sebuah emas berkisar 100gr merupakan harta peninggalan (T) yang telah diambil dan dijual oleh anak angkat (N) tanpa persetujuan ahli waris (H)
3. Sebuah truk beserta surat-suratnya merupakan harta peninggalan (T) yang telah diambil dan dijual oleh anak angkat (N) tanpa persetujuan ahli waris (H)
4. Sebuah ladang



Gambar 1. 1 Ladang

Foto yang diambil pada tanggal 18, bulan Maret, tahun 2023. Dimana ladang tersebut merupakan harta peninggalan (T), yang sekarang menjadi hak milik ahli waris (H) dan dikelola oleh orang lain.

5. Sebuah rumah dan halamannya.¹



Gambar 1.2 Rumah

Foto yang diambil pada tanggal 18, bulan Maret, tahun 2023. Rumah dan halamannya tersebut merupakan harta peninggalan (T), yang kemudian menjadi hak milik ahli waris (H). Dan sejak kasus persengketaan tahun 2012, rumah dan halamannya terbengkalai. Karena telah lama ditinggal merantau oleh si ahli waris.

¹ Faridah, wawancara (Cendagah: warga desa, 2022).

C. Kronologi Sengketa Pembagian *Tirkah* antara Anak Angkat dengan Ahli Waris

Pada tahun 2012 di desa Cendagah telah terjadi kasus sengketa pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan ahli waris. Sepasang suami isteri kaya raya berinisial (T) dan (S) dianugerahi anak laki-laki yang setelah itu diberikan nama dengan inisial (H). Seseorang menghadiahkan seorang anak perempuan kepada (T) pada saat bekerja di suatu perusahaan tambang, karena seseorang tersebut mengetahui bahwa (T) dan isterinya sedang mengidamkan anak perempuan. Anak adopsi tersebut diberi nama dengan inisial (N). ia tumbuh dan menganggap dirinya bagaikan anak kandung, karena suatu kedekatan hubungan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi ia sadar atas kedudukannya tersebut, hanya sebagai anak angkat yang bukan merupakan anak kandung. pada tahun 2009 sang ibu meninggal dunia, sejak saat itulah ia hanya tinggal berdua dengan ayah angkatnya. Karena saudara angkatnya (H) sedang berada di perantauan. Selang sekitar 4 tahun dari kematian ibunya, sang ayah menyusul diduga karena penyakit diabetes. Sekitar kurang lebih setengah tahun dari kematian tersebut, ahli waris (H) datang dari perantauan ingin mengambil dan menjual ladang yang merupakan harta peninggalan ayahnya.² Karena si (N) merasa bagaikan anak kandung yang mempunyai hak mengelola harta peninggalan orang tua angkatnya, maka ia meminta pembagian harta peninggalan terlebih dahulu sebelum penjualan oleh (H). (N) meminta bagian setengah dari keseluruhan

² Faridah, wawancara, 2022.

harta peninggalan, Dan ia pula mengeluarkan pendapat “selama orang tua angkatnya belum meninggal dunia tidak pernah pelit untuk memberikan sesuatu”. Hingga ia jugalah yang merawat pada saat menjelang kematian orang tua angkatnya. Di sisi lain ahli waris (H) tidak menyetujui atas permintaan tersebut. Si ahli waris (H) menyetujui apabila hanya pemberian yang menunjukkan ungkapan rasa bentuk terimakasih atau prestasi kepada (N), karena telah merawat orang tua kandungnya semasa hidup di dunia hingga menjelang kematian. Ahli waris (H) tahu bahwasannya anak adopsi tidaklah sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta waris. Walaupun Kepala desa (M) menjadi pihak penengah, akan tetapi kasus sengketa tersebut tidak juga ditemukan titik temunya. Hingga si anak angkat (N) secara suka hati (tanpa persetujuan ahli waris) membawa *tirkah* orang tua angkatnya.

Anak adopsi (N) mengambil dan menjual semua kendaraan beserta surat-suratnya dan sebuah emas yang berkisar 100gr dengan secara suka hati tanpa persetujuan ahli waris, dimana hal tersebut seharusnya ahli warislah yang berhak untuk memberlakukan harta peninggalan orang tuanya. Total yang dibawa dan dijual secara suka hati oleh anak angkat ialah diperkirakan setengah dari keseluruhan harta peninggalan, dan ahli waris mendapatkan sisa dari yang telah diambil semena-mena. Ialah setengah dari keseluruhan harta peninggalan orang tua kandungnya.³

³ Faridah, wawancara, 2022.

D. Salah Satu Faktor yang Mempengaruhi Sengketa

Pada kasus tersebut Anak angkat meminta bagian setengah dari keseluruhan harta peninggalan, dan ia menganggap tidak adil apabila mendapatkan kurang dari permintaannya. karena dia telah menyalurkan jasa yang banyak kepada orang tua angkatnya semasa hidup di dunia hingga perawatan menjelang meninggalnya, daripada anak kandung dari orang tua angkatnya itu sendiri. Di sisi lain ahli waris menginginkan pemberian sekedarnya, pemberian yang menunjukkan atas dasar hadiah karena telah berjasa kepada orang tuanya.

Salah satu penyebab dari terjadinya kasus sengketa pembagian *tirkah* antara anak angkat dengan ahli waris di desa Cendagah ini adalah minimnya pengetahuan hukum kewarisan. Termasuk anak angkat yang tidak mengetahui akan siapa saja orang yang berhak mendapatkan harta waris dan siapa pula yang tidak berhak mendapatkan harta waris. Berapakah batas maksimal yang diperoleh apabila tidak ditinggalkan wasiat oleh orang tua angkatnya, dan bagaimana ketentuan apabila *tirkah* yang diambilnya melebihi batas maksimal, sedangkan semua ahli waris tidak menyetujuinya. Mengedepankan nafsu guna mendapatkan bagian lebih dari yang telah ditetapkan di dalam ketentuan hukum dan tanpa didasari pemahaman hukum kewarisan, maka menjadikannya pengambilan harta peninggalan orang tua angkat dengan cara semena-mena.

Apabila suatu saat di desa Cendagah terdapat Kembali Kasus yang dahulu pernah terjadi pada tahun 2012, maka masyarakat setempat tidak

memiliki aturan yang mengikat terhadap pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan ahli waris. Kecuali para pihak telah memahami bagaimana ketentuan di dalam hukum islam dan positif atas hal tersebut. Karena Mayoritas penduduk di desa Cendagah memiliki anggapan bahwasannya akan menjadi rumit apabila suatu kasus dimasukkan dan dijadikan perkara sengketa di Pengadilan, maka kedua belah pihak hanya memberlakukan kepala desa sebagai pihak penengah.

Terkadang pengangkatan anak itulah yang dapat menjadikan salah satu sebab dari perselisihan antara anak angkat dengan ahli waris pada saat pembagian harta peninggalan. Karena merasa telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan orang tua angkatnya semasa hidup, maka menginginkan bagian harta peninggalan dengan nominal yang lebih besar. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan atas sengketa tersebut, yakni:

1. Pasal 195 ayat 2 “diperbolehkannya wasiat sebanyak-banyaknya hanya $\frac{1}{3}$ dari *tirkah* tersebut, dan dapat melebihi apabila semua ahli waris yang lain telah menyetujui”.
2. Pasal 201 “jika wasiat melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari *tirkah* sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujui, maka wasiat hanya boleh diberlakukan hingga $\frac{1}{3}$ *tirkahnya*”.

3. Pasal 209 “kepada anak aadopsi yang tidak menerima wasiat, maka diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya hanya 1/3 dari *tirkah* orang tua angkatnya”.⁴

Pengangkatan anak dapat menjadian biang dari persengketaan pada saat pembagian harta peninggalan, akan tetapi hal tersebut tergantung bagaimana orang tua angkatnya memberikan Pendidikan agama atau tidak. Seperti halnya memasukkan anak tersebut ke dalam pondok pesantren, karena mata pelajaran di dalam pondok pesantren tidak akan terlepas dari ilmu kewarisan islam. Dan mata pelajaran tersebut sangat jarang sekali ditemukan di sekolah luar pondok pesantren. Meskipun anak angkat bukanlah anak *genetik* ataupun anak nasab, akan tetapi sebagai orang tua angkatnya memiliki kewajiban untuk memberikan segala bekal Pendidikan kepadanya. Missal tidak memberikannya Pendidikan ilmu kewarisan islam, maka tidak jarang kelak pada saat pembagian harta peninggalan antara anak angkat dengan anak kandung menjadi persengketaan. Keduanya menggugurkan tegur sapa, bahkan keduanya rela mengorbankan nyawa hanya demi harta peninggalan.

Tirkah memang merupakan harta yang sangat menggiurkan, tidak jarang menimbulkan fitnah dan menjadi sebab pertumpahan darah. Hilangnya keharmonisan di dalam kekeluargaan bisa disebabkan oleh persengketaan pembagian harta peninggalan dengan disertai tiadanya yang memahami ilmu kewarisan islam dan minimnya rasa kemanusiaan.

⁴ Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam* (1991/1992), 99-104.

Sehingga persengketaan tersebut terus berkejolak, seperti halnya kebakaran tanpa pemadam kebakaran. Ilmu kewarisan berposisi sebagai seetengah dari keseluruhan ilmu agama. Yang pertama diatur oleh ilmu fikih mu'amalat, dimana ilmu tersebut mengatur harta seseorang sebelum meninggal dunia. Dan yang kedua diatur oleh ilmu kewarisan, dimana ilmu tersebut sangat berperan untuk yang mengatur bagaimana dan dikemana harta seseorang setelah meninggal dunia. Ilmu waris pula disebutkan bahwa akan menjadi ilmu yang pertama kali diangkat atau hilang dari permukaan bumi. Waris merupakan salah satu dari kepemilikan empat sebab, sebab yang pertama adalah akad jual beli. Yang kedua adalah sebab pengembangan harta milik pribadi. Yang ketiga adalah menangkap barang yang tiada tuannya, seperti menangkap ikan di laut. Dan yang keempat adalah sebab warisan, yang otomatis harta peninggalan seseorang menjadi hak milik ahli waris. Apabila tiadanya ilmu yang membahas peralihan harta peninggalan, maka semua orang dapat mengakui hak milik setelah pemilik atas harta tersebut meninggal dunia.⁵

⁵ Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Faraidh* (Jombang: tim ICT smart room MASS Seblak, 2008), v-vi.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PEMBAGIAN *TIRKAH*
ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN AHLI WARIS DI DESA
CENDAGAH

A. Hukum Islam

1. Peran *Takhrūj mīn at-tirkah*

Seseorang yang memahami ilmu kewarisan islam biasanya mengambil jalan alternatif dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan, yakni *takhrūj mīn at-tirkah*. memberikan kerelaan atau memberikan pemberian atas dasar hibah kepada saudara angkatnya agar tidak terjadinya suatu persengketaan atau gugat menggugat di dalam ikatan keluarga.¹ *Takhrūj mīn at-tirkah* merupakan persetujuan kekeluargaan yang dilaksanakan oleh ahli waris untuk merelakan tak mendapatkan bagian dari *tirkah*. Hal tersebut diperbolehkan di dalam hukum kewarisan islam, apabila persengketaan terjadi di dalam pembagian harta peninggalan. Ulama' mendasarkan hukum pada hadist nabi Muhammad saw:

إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ الْإِصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضٍ
مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ آخَرَ

¹ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut KHI* (Denpasar: Skripsi Universitas Dwijendra, 2002), 58-59.

فَصَا لَحُوهَا عَنْ رُبْعِ ثَمَنِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا فَقِيلَ هِيَ دَنَانِيرُ وَقِيلَ هِيَ دَرَاهِمُ

“Abdur Rahman ibn ‘auf pada saat menjelang kematiannya menceraikan istrinya yang mempunyai nama Tumadhir binti al-ishbagh al-kalbiyah. Setelah dia wafat, istrinya tersebut sedang dalam masa tunggu, sayyidina Utsman r.a. memberikan *tirkah* kepadanya serta 3 orang istrinya yang lain. Setelah itu mereka mengadakan perdamaian dengannya, yakni 1/3 puluh duanya, dengan pembayaran 83.000, dikatakan oleh suatu Riwayat “dinar” dan dikatakan oleh Riwayat yang lain “dirham”.²

Riwayat di atas menerangkan bahwasannya Tumadhir menyetujui apabila tidak mendapatkan harta pusaka karena telah mendapatkan dari istri-istri yang lain sejumlah 83.000 dinar. Syariat membenarkan apabila menerapkan *takhrīj mīn at-tirkah* di dalam pembagian harta peninggalan, selama ketentuan dan syarat syaratnya terpenuhi yakni para pihak yang ahli waris melaksanakan persetujuan dan telah saling merelakan keluar dari mendapatkan harta peninggalan.³ Seorang ahli waris yang telah memundurkan diri dari perolehan *tirkah*, maka ahli waris yang lain harus memberikan sebagian harta dengan seolah-olah memberikan prestasi kepadanya yang rela tidak mendapatkan harta peninggalan. Seperti di dalam UU hukum waris mewaris Mesir telah menyatakan kebenaran untuk *takhrīj mīn at-tirkah*, dengan bunyi teksnya yakni:

التَّخَارُجُ هُوَ أَنْ يَتَصَالَحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا تَخَارَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مَعَ آخَرٍ مِنْهُمْ أُسْتُحَقُّ نَصِيبُهُ وَحُلَّ مَحَلُّهُ فِي التَّرَكَةِ

² Fatchur Rahman, *ilmu waris* (Bandung: PT. Alma arif, 1981), Hal 469.

³ Fatchur Rahman, *ilmu waris*, 469.

وَإِذَا تَخَارَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مَعَ بَاقِيهِمْ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مِنَ التَّرَكَةِ قُسِمَ نَصِيبُهُ بَيْنَهُمْ
بِنِسْبَةِ أَنْصَابِهُمْ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ مَا لَهُمْ وَلَمْ يُنَصَّ فِي عَقْدِ التَّخَارُجِ
عَلَى طَرِيقَةِ قِسْمَةِ نَصِيبِ الْخَارِجِ قُسِمَ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمْ

“*takhrīj* adalah perdamaian para ahli waris tuk mengeluarkan Sebagian mereka dari pembagian dengan sesuatu yang telah maklum. Jika salah satu ahli waris keluar dengan ahli-ahli waris yang lain, jika sesuatu untuk diserahkan tersebut diambil dari *tirkah*, maka bahagiannya dibagi antar mereka dengan ketentuan perbandingan bagian mereka dalam *tirkah*. Dan apabila sesuatu untuk penyerahan tersebut diambil dari harta mereka dan di dalam persetujuan *takhrīj* tidak diterangkan cara membagi bagian untuk orang yang keluar, maka bahagian itu dibagi antar mereka dengan sama rata.”⁴

Perjanjian-perjanjian untuk mengeluarkan dari ahli waris ada 3 macam:

- a. Ahli waris mengeluarkan ahli waris yang lain dengan perjanjian memberikan sebagian harta yang diambil dari hartanya pribadi, Seolah olah memberikan prestasi kepada ahli waris yang *takhrīj mīn at-tirkah*.
- b. Ahli waris mengeluarkan salah satu ahli waris dengan perjanjian memberikan harta yang diambil dari *tirkah* itu sendiri. Hal tersebut banyak yang terjadi di Sebagian masyarakat, setelah persetujuan dalam pengunduran ini dilaksanakan, maka para ahli waris yang tidak *takhrīj mīn at-tirkah* melaksanakan pembagian *tirkah* dari sisa yang telah diberikan kepada ahli waris takhruj.
- c. Ahli ahli waris mengeluarkan salah satu ahli waris yang lain dengan perjanjian memberikan sejumlah hara dari mereka masing masing atau biasa disebut urunan. Setelah memberikan sejumlah harta, maka

⁴ Fatchur Rahman, *ilmu waris*, 472.

dengan otomatis seluruh harta peninggalan yang seharusnya miliknya telah berubah menjadi hak semua ahli waris yang tak keluar dari ahli waris.⁵

Menyatakan keluarnya dari pembagian *tirkah* tidak hanya dilakukan oleh ahli waris. Akan tetapi teori di dalam hukum kewarisan tersebut dapat diamalkan selain ahli waris, seperti anak angkat. Anak angkat diberikan wasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, maka anak angkat dapat memberlakukan *takhrūj mīn at-tirkah* untuk tidak mendapatkan bagian. Mendasari prinsip dan sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi demi menghindarkan hilangnya keharmonisan di dalam ikatan keluarga.⁶

Syariat membenarkan apabila menerapkan *takhrūj mīn at-tirkah* di dalam pembagian harta peninggalan, selama ketentuan dan syarat syaratnya terpenuhi. yakni ahli waris atau anak angkat melaksanakan persetujuan dan telah saling merelakan keluar dari mendapatkan harta peninggalan.⁷ Seseorang yang telah mengundurkan diri dari perolehan harta peninggalan, maka seseorang yang tidak keluar memberikan sejumlah harta dengan seolah-olah memberikan prestasi. Karena telah rela tidak mendapatkan harta peninggalan.

Mayoritas penduduk asli Madura memiliki watak yang keras, dan keyakinannya sulit dipatahkan. Oleh karena itu terlalu mudah untuk

⁵ Fatchur Rahman, *ilmu waris*, 472.

⁶ Farihin, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut KHI* (Denpasar: Skripsi Universitas Dwijendra, 2002), 58-59.

⁷ Fatchur Rahman, *ilmu waris* (Bandung: PT. Alma arif, 1981), 469.

menjadikan suatu perselisihan yang menyebabkan pertumpahan darah di dalam kekeluargaan pada saat pembagian harta peninggalan. Kecuali salah satu dari mereka merupakan alumni dari pondok pesantren yang memiliki kepedulian sosial dan pengetahuan yang cukup dalam hal memahami ilmu kewarisan, Maka di sinilah *takhrūj mīn at-tirkah* dapat berlaku demi kemaslahatan.⁸ Sebagian pendapat menyatakan bahwasannya *takhrūj mīn at-tirkah* adalah Tindakan yang dianggap baik, karena lebih mementingkan kepedulian social daripada mengedepankan nafsu belaka guna memenangkan sengketa pembagian harta peninggalan. Tiadanya kepedulian social, itulah yang disebut sebagai pendusta agama.⁹ Seseorang yang sangat berupaya untuk memenangkan sengketa pembagian harta peninggalan, maka sejak itulah ia telah menanamkan kehangusan hartanya. Karena tidak jarang, seseorang yang mengalah pada saat sengketa pembagian harta peninggalan, hartanya lebih berkah daripada harta seseorang yang berambisi untuk memenangkan sengketa.

2. Kedudukan Anak Angkat

Suatu kepalsuan apabila seseorang tidak mengakui nasab kepada ayahnya dan menyatakan dirinya sebagai nasab dari orang lain. Meskipun memiliki kedekatan hubungan yang sangat dekat dengan orang tua angkatnya, bagaimanapun juga bukan merupakan anak nasab dan anak *genetik*nya. Hubungan nasab adalah yang dapat berkaitan dengan aspek hukum, seperti

⁸ Farihin, wawancara (Bangkalan: Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, 2023).

⁹ Farihin, wawancara, 2023.

hubungan waris mawaris, wali nikah untuk saudari kandungnya, hubungan kekerabatan, tetap menggunakan bin kepada ayah kandungnya. Hal-hal tersebut harus masih terjalin, meskipun anak adopsi tersebut telah menjalani hubungan yang sangat dekat bersama orangtua angkatnya.¹⁰ Hanyalah sekedar anak rawat, orangtua yang telah mengangkatnya mempunyai kewajiban untuk perawatan tanggung jawab, seperti memberi biaya Pendidikan, memberi perlakuan kasih sayang, dan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hak si anak.¹¹

Nabi Muhammad saw pernah mengumumkan kepada penduduk Mekkah, bahwasannya *Zaīd bīn harītsah* telah menjadi putranya dan beliau menjadikan Namanya menjadi Zaid ibn Muhammad. Akan tetapi Allah swt menghalang dan melarang penasaban itu, dengan turunnya ayat 4-5 surat al-Ahzab:

نَظْهِرُوا النَّبِيَّ ۖ أَرْوَاجُكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفَهُ ۖ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لِّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
وَاللَّهُ ۖ مُمْقَوَاهِك بِأَقْوَلِكُمْ لَكُمْ ذُ ۖ أَبْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ جَعَلَ وَمَا ۖ أُمَهِّتَكُمْ مِنْهُنَّ
السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ
فِي فَاحْوَانُكُمْ أَبَاءَهُمْ نَعْلَمُوا لَمْ إِنَّ ۖ فَعَلَّ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ
مَا وَلَكِنْ بِهِ ۖ تَمْ أَخْطَا فِيمَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ وَ ۖ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ
رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ فَلَوْبُكُمْ تَعَمَّدَتْ

“Allah tak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam rongganya; dan ia tak menjadikan istri-istrimu yang engkau zihar tersebut sebagai ibumu, dan ia tak menjadikan anak adopsimu sebagai anak nasabmu (sendiri). Yang sedemikian tersebut hanyalah ucapanmu di mulutmu saja. Allah menjelaskan yang sebenarnya dan ia menunjukkan akses (yang benar). Panggillah mereka (anak aadopsi tersebut) dengan menggunakan nama

¹⁰ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 175.

¹¹ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 174.

ayah-ayah mereka; hal tersebutlah yang adil di sisi Allah, dan apabila engkau tak mengetahui ayah mereka, maka (sebutlah mereka sebagai) saudara-saudara seagamamu dan maula-maulamu. Dan tiada dosa kepadamu apabila engkau khilaf mengenai hal tersebut, akan tetapi (yang ada dosanya) apa yang telah disengaja oleh kehendakmu. Allah maha pengampun, maha penyayang.”¹²

Sekian banyak kepalsuan pada jaman jahiliyyah, salah satu diantaranya ialah penyandaran nasab. Penyandaran dan penghapusan nasab seseorang adalah suatu kepalsuan, dan menjadi pedoman bahwasannya nabi Muhammad saw telah memberikan larangan kepada ummatnya agar tidak menyamakan seperti kasusnya tersebut.¹³ Kita telah hidup sebagai umat nabi Muhammad saw, dimana pada jaman ini kebiasaan-kebiasaan jahiliyyah terhapuskan oleh syariat yang telah dibawanya. Allah swt di dalam firmanNya tidak melarang atas pengangkatan anak, melainkan melarang penyandaran keturunan anak angkat dan penghapusan keturunan ayah kandung dari anak adopsi itu.¹⁴

Islam merupakan agama yang adil dan benar, maka dari itu penisbatan nasab harus didasarkan pada kebenaran dan dilarangnya pengingkaran nasab. Tiadanya ketentuan untuk menghapus atau mengganti nasab seseorang di dalam hukum kewarisan islam maupun kompilasi hukum islam, karena pengadopsian anak hanya sebagai anak asuhan yang memberi perlakuan kasih sayang beserta tanggungan biaya biaya keperluan kehidupan anak angkat, seperti halnya pendidikan, nafkah keseharian, pemberian dari segala hal kebutuhan anak angkat. Oleh sebab

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 10 (Ciputat: lenterahati, 2002), 414.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 414.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 411-413.

itu anak adopsi tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, wali nikah untuk saudara-saudari angkatnya, ataupun tidak pula diberlakukan hukum mahram karena kerabat. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah untuk tak mengubah kenyataan yang sebenarnya, dan pula melindungi hak-hak orang tua dan anak.¹⁵

3. Pembagian *Tirkah* kepada Anak angkat dan Ahli Waris

Anak nasab memiliki hak mendapatkan harta waris dari orangtua nasabnya dan anak adopsi mempunyai hak pula untuk mendapatkan harta peninggalan atas prestasi karena telah berjasa yang telah merawat dengan penuh kasih sayang kepada orangtua angkatnya. Oleh sebab itu anak adopsi yang memaksa untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan *tirkah* dari orangtua angkatnya adalah suatu kepalsuan, karena ia bukan anak nasab dan bukan sebagai ahli warisnya. Anak angkat memiliki nasab tersendiri dan menjadi ahli waris dari nasabnya.

Dikenalnya istilah wasiat wajibah pertama kali ialah di dalam aturan di Mesir pada tahun 1946 guna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang disebabkan salah satu anggota keluarganya tidak dapat menerima harta peninggalan atau hak waris Ketika pembagian. Wasiat wajibah itu sendiri tetap dilaksanakan walaupun tidak dikehendaki atau tidak diucapkan oleh seseorang yang telah meninggalkan harta peninggalan. Dari kesimpulannya adalah pelaksanaan wasiat wajibah tidak perlu memerlukan bukti tertulis

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul hayyie al-kattani, jilid 10 (Jakarta: gema insane, 2011), 27.

ataupun tidak tertulis dari seseorang yang telah meninggalkan harta peninggalan, tetapi memerlukan bukti dasar hukum bahwasannya wasiat wajibah harus dilaksanakan.¹⁶ Wasiat adalah satu perkara yang masih di dalam ruang lingkup hukum kewarisan islam. Pada dasarnya untuk kestabilan hukum kewarisan islam, wasiat diperuntukkan seseorang yang bukan merupakan ahli waris dan ia telah berjasa kepada pemilik harta peninggalan semasa hidup di dunia. Ulama' fiqh memberikan definisi untuk wasiat adalah peralihan harta seseorang yang diberikan atas dasar keikhlikasan, dan untuk pelaksanaannya setelah meninggalnya pewasiat.¹⁷ Seperti apa yang telah diterangkan di dalam hadist qauliyah Rasulullah saw:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِّوَرَثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

الْوَرَثَةُ

“tiada hak mendapatkan wasiat untuk ahli waris yang telah mendapatkan harta waris kecuali jika semua ahli waris membolehkan”¹⁸

Pembagian wasiat wajibah dapat diperuntukkan kepada anak adopsi yang tidak dipengaruhi oleh orangtua angkatnya yang telah meninggal dunia. nominal dari wasiat wajibah itu sendiri maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan, dan dapat melebihi hal tersebut apabila semua ahli waris setuju. Dengan persetujuan semua ahli waris, maka semua ahli waris tersebut telah menyetujui atas hilangnya Sebagian hak perolehan

¹⁶ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017), 181.

¹⁷ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 200.

¹⁸ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 182.

harta peninggalan. Pembagian atau penerimaan wasiat yang dibatasi dengan maksimal sepertiga itu telah ditegaskan oleh Rasulullah saw kepada sa'ad bin abi waqash yang menginginkan pembagian wasiat sebesar duapertiga atau setengah dari keseluruhan harta, maka nabi Muhammad saw bersabda:

هَٰٓءَال تَذَرَهُمْ أَنْ مِنْ خَيْرٍ غَنِيَاءَ أَوْ رَثَّتْكَ تَذَرُ أَنْ إِنَّكَ – كَثِيرٌ وَالثُّلُثُ الثُّلُثُ
النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ

“1/3, dan 1/3 adalah banyak. Telah baik engkau apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan punya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan menjadi beban untuk orang lain.”¹⁹

Bukanlah suatu hal yang terpuji apabila pada saat melaksanakan pembagian waris dan dihadiri atau disaksikan oleh seseorang yang bukan termasuk ahli waris (anak angkat) kemudian tidak diberi dari Sebagian harta peninggalan, apalagi orang yang hadir tersebut adalah kerabat akan tetapi tidak memiliki hak untuk mendapat harta waris. Oleh karena itu berilah orang tersebut walau hanya sekedarnya atau Sebagian harta peninggalan si pewaris. sampaikanlah ucapan yang dapat menghibur hati mereka, apabila tiadanya sisa yang dapat diberikan dari harta peninggalan.²⁰ Istilah lain dari penjelasan kalimat di atas “Sebagian harta peninggalan” ialah wasiat wajibah.

Maksimal pemberian wasiat adalah sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan. Dan dari ungkapan anak angkat yang menginginkan pembagian setengah-setengah adalah pendapat yang tidak berdasarkan

¹⁹ Aulia muthiah, *hukum islam dinamika seputar hukum keluarga*, 182.

²⁰ M. Quraish shihab, *tafshir al-mishbah*, volume 2 (Jakarta: lentera hati, 2002), 425.

ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketentuan kewarisan islam dan kompilasi hukum islam, karena dari pihak ahli waris tidak menyetujui. Kecuali ahli waris menyetujui apabila dilaksanakan pembagian setengah dari keseluruhan harta peninggalan untuknya dan setengah pula untuk anak angkat. Karena anak angkat diprediksi membawa kabur setengah dari keseluruhan harta peninggalan dan ahli waris tidak menyetujui, maka anak angkat dianggap mempunyai hutang sebesar setengah harta peninggalan dari yang telah dibawa kabur. Karena setengah dari harta peninggalan yang telah dibawa kabur masih menjadi hak milik ahli waris.

B. Hukum Positif

1. Kedudukan Anak Angkat

Di dalam UU penjaan anak pula ditegaskan bahwasannya seseorang yang telah mengangkat anak tidak diperbolehkan menghapus hubungan nasab dari orang tua kandungnya. Di dalam pasal 39 ayat 2 U penjaan anak dinyatakan bahwasannya: “pengadopsian anak sebagaimana telah dimaksud di dalam ayat satu, tak memisahkan hubungan nasab antara anak yang diadopsi dengan ayah kandungnya”

Di dalam undang-undang perlindungan anak pula ditegaskan bahwasannya seseorang yang telah mengangkat anak tidak diperbolehkan menghapus hubungan nasab dari ayah kandungnya. Yang dimaksud dengan hubungan nasab ialah yang dapat berkaitan dengan aspek hukum, seperti hubungan waris mawaris, wali nikah untuk saudara kandungnya,

hubungan kekerabatan, tetap menggunakan bin kepada ayah kandungnya. Hal-hal tersebut harus masih terjalin, meskipun anak adopsi tersebut telah menjalani hubungan yang kedekatan bersama orangtua angkatnya.²¹ Bagaimanapun kedekatan anak adopsi Bersama orang tua angkatnya, tak dapat memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan menghubungkan nasab dengan orang tua angkatnya. Hal itu tidak diberlakukan pengakuan dan pemalsuan, karena hal tersebut telah diatur di dalam ketentuan akta kelahiran. Dinamakan Anak kandung karena dilahirkan oleh sebab pernikahan yang benar, maka anak selain hal itu bukanlah anak kandung atau anak nasab. Bisa jadi hanya anak angkat atau hanya anak *genetik*. Anak angkat sudah pasti bukan anak *genetik* bahkan anak nasab, dan anak *genetik* tidak pasti anak nasab. Seperti contoh anak hasil perzinahan, dan ibunya mengandung kurang dari enam bulan sejak akad nikah hingga melahirkan. Mayoritas kebiasaan masyarakat apabila terjadinya kehamilan di luar nikah, menunggu hingga anak tersebut lahir baru melaksanakan akad nikah. Maka anak tersebut hanya diberlakukan sebagai anak *genetik* bukan anak nasabnya, yang tidak diberlakukan hukum keperdataan. Seperti hukum waris mewaris dan perwalian nikah bagi saudaranya. Dan pernikahan dengan saudaranya masih tetap sebagai Wanita yang haram untuk dinikahi, karena adanya kesamaan *genetik*. Apabila dilakukannya perkawanan, maka anak yang dihasilkan cacat.

²¹ M. Quraish shihab, *tafshir al-mishbah*, 175.

2. Pembagian *Tirkah* kepada Anak Angkat dan Ahli Waris

Ahli waris di dalam keterangan kompilasi hukum islam adalah mereka yang memiliki hubungan nasab atau nasab dengan pewaris karena suatu sebab perkawinan. Dan dinyatakan tak memperoleh harta waris sebab suatu permasalahan, seperti keluar dari agama islam, mencoba membunuh pewaris, membunuh pewaris, bertindak kekerasan kepada pewaris yang bisa menyebabkan kematian (Ps. 171 huruf c KHI). Kesimpulannya adalah orang yang secara jelas menurut hukum untuk berhak mendapatkan harta waris pada saat meninggalnya pewaris, serta tidak menyebabkan terhalangnya waris mewarisi (*mawāni 'u al-irṭsi*).

Seseorang yang dimaksud pewaris ialah mereka yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan, serta meninggalkan harta peninggalan dan seseorang yang berhak mendapatkan harta peninggalan darinya (Ps. 171 huruf b KHI).²² Beberapa kewajiban ahli waris dalam memberlakukan harta orang tuanya dari menjelang kematian, kematian, hingga dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan, dan melaksanakan pembagian kepada semua ahli waris yang mempunyai hak memperoleh menurut hukum. Dan tiadanya ketentuan wasiat dibagikan pada ahli waris, sebab ahli waris telah ada haknya tersendiri mengenai pendapatan harta waris. Kecuali pemberian hibah kepada anak, maka

²² Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 303.

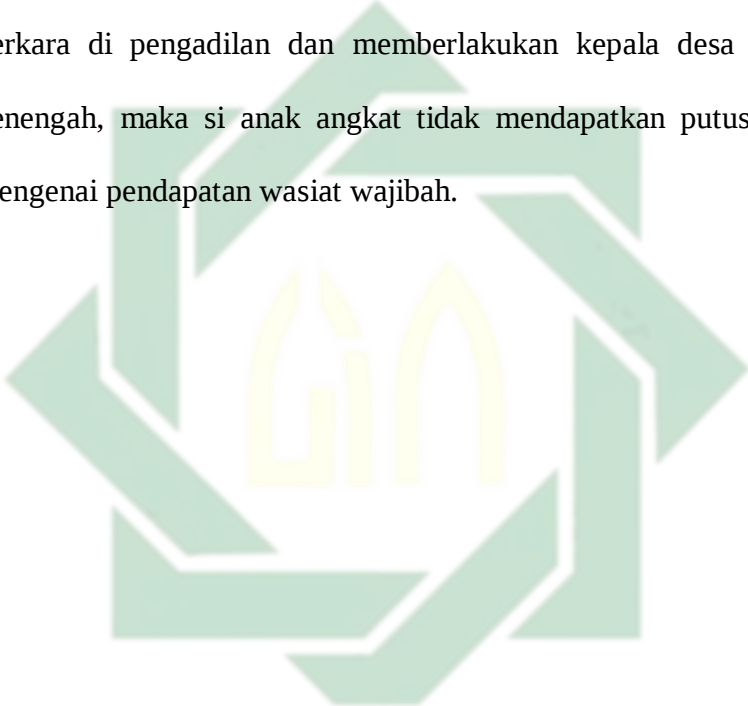
setelah orangtuanya meninggal dunia hibah itu bisa diperhitungkan sebagai harta waris. Kedua hal itu telah dicantumkan di dalam pernyataan kompilasi hukum islam pada pasal VI pasal 211: “hibah dari orangtua untuk anaknya bisa diperhitungkan sebagai *mauruts*”

Dan mengenai wasiat kepada ahli waris telah diterangkan di dalam kompilasi hukum islam pada pasal 195 ayat 3: “wasiat dapat dilaksanakan kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari semua ahli waris”

Wasiat wajibah diberikan kepada anak adopsi atau kepada orangtua angkat seperti yang telah diterangkan di dalam pasal 209 kompilasi hukum islam, yang dimana masalah ini persetujuan dari semua ahli waris sangat ditentukan apabila melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan.

Maksimal pemberian wasiat adalah $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan *tirkah*. Dan dari ungkapan anak angkat yang menginginkan pembagian setengah-setengah adalah pendapat yang tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum kewarisan islam dan kompilasi hukum islam, karena dari pihak ahli waris tidak menyetujui. Kecuali ahli waris menyetujui apabila dilaksanakan pembagian setengah dari keseluruhan harta peninggalan untuknya dan setengah pula untuk anak angkat. Karena anak angkat diprediksi membawa kabur setengah dari keseluruhan harta peninggalan dan ahli waris tidak menyetujui, maka anak angkat dianggap mempunyai hutang sebesar setengah harta peninggalan dari yang telah dibawa kabur. Karena setengah dari harta peninggalan yang telah dibawa kabur masih menjadi hak milik ahli waris.

Pada kasus sengketa tersebut anak angkat tidak ditinggalkan wasiat oleh orangtua yang telah mengangkatnya. Maka seharusnya ia mendapatkan wasiat wajibah dengan nominal maksimal sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan orangtua angkatnya oleh putusan pengadilan. Karena kasus sengketa tersebut tidak dimasukkan sebagai perkara di pengadilan dan memberlakukan kepala desa sebagai pihak penengah, maka si anak angkat tidak mendapatkan putusan pengadilan mengenai pendapatan wasiat wajibah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Kewajiban Anak kepada Orang Tuanya

Sebab lahirnya seorang anak setelah perkawinan, maka timbullah kewajiban orang tua kepada anak maupun kewajiban anak kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua tidak hanya dibatasi oleh penghormatan kepada orang tua (perilaku yang ma'ruf), akan tetapi perawatan kepada orang tua Ketika sakit maupun perawatan Ketika orang tua telah berusia lanjut (perilaku yang ihsan). Tiada perbedaan ketentuan anak adopsi dengan anak nasab di dalam kewajiban kepada orang tuanya, mereka berdua memiliki persamaan untuk berbakti melaksanakan kewajiban kepada orangtua angkat atau orangtua kandungnya. Ketentuan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dinyatakan tentang kewajiban anak kepada orangtua, Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: "seorang anak memiliki kewajiban untuk menghormati orangtuanya, dan patuh atas perintah mereka".

Seorang anak wajib patuh atas kehendak orang tuanya, dan seorang anak tidak harus patuh apabila orang tuanya memiliki kehendak yang buruk. Akan tetapi suatu kewajiban anak untuk slalu bersikap ma'ruf dan ihsan kepada orang tuanya, meskipun mereka adalah orang tua yang memiliki tabi'at buruk. Seorang anak yang telah dewasa memiliki kewajiban memelihara orang tuanya semaksimal kemampuannya.²³ Karena sebesar apapun jasa anak kepada orang tua takkan bisa mengalahkan jasa orangtua kepada anak.

²³ Charisa Yasmine, *pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua studi kasus unit pelaksana teknis pelayanan social tresna werdha khusnul khotimah Pekanbaru ditinjau dari UUD no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan* (Riau: jurnal Fakultas Hukum, 2017), 7.

Anak angkat tidak dibatasi untuk melaksanakan kewajibannya kepada orangtua angkatnya, dimana hal itu samadengan kewajiban anak kandung kepada orang tuanya. Yang membedakan hanyalah nasab. Memberikan perlakuan yang ma'ruf dan ihsan kepada orang tua yang telah berusia lanjut merupakan bagian dari kewajiban seorang anak, walaupun ia bukan anak nasab dan anak *genetik*nya. Akan tetapi lebih baik memproitaskan pemberian perlakuan yang ihsan daripada pemberian perlakuan yang ma'ruf, karena Sebagian besar orangtua yang telah berusia lanjut tak dapat lagi mencari nafkah tuk keluarga bahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu essensi dari anak kandung atau anak angkat yang memiliki orang tua berusia lanjut, mempunyai kewajiban merawat dan orang tua mempunyai hak untuk dirawat.²⁴ Maka seorang anak angkat yang memiliki anggapan “walaupun saya hanya anak angkat, akan tetapi hubunganku lebih dekat daripada dengannya yang sebagai anak kandung. Oleh karena itu saya berhak mendapatkan harta peninggalan yang lebih. Karena saya yang telah menemani hari-harinya dan saya pulalah yang telah merawat semasa menjelang kematiannya” adalah suatu anggapan yang salah, karena perawatan kepada orang tua merupakan suatu kewajiban semua anak. Dari kasus tersebut anak adopsi yang merawat orangtua angkatnya di rumah dan anak nasab yang sedang berada di perantauan, keduanya mempunyai kesamaan pemberian perlakuan yang ihsan kepada orang tuanya. Anak angkat memberikan kasih sayang dan perawatan hingga menjelang kematian orang tua angkatnya, dan anak kandung memberikan jasa

²⁴ Musta'in syafi'I, *pengajian kitab tafsir ahkam* (Jombang: pondok pesantren tebuireng, 2023).

tenaganya yang telah bekerja mencari nafkah untuk orang tua dan saudara angkatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Final dari penelitian dan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulannya atas hal berikut ini:

1. Kasus yang terjadi di Desa Cendagah adalah sengketa pengambilan *tirkah* oleh anak adopsi atas hak ahli waris. Permintaan seorang anak adopsi atas pembagian harta peninggalan yang tidak berdasarkan ketentuan di dalam hukum islam dan positif, menurutnya ia berhak mendapatkan sesuai permintaannya, karena suatu kedekatan hubungan dengan orang tua angkatnya semasa hidup. Kedekatan hubungan tersebut bagaikan kedekatan orang tua dengan anak kandungnya.
2. Kedudukan anak adopsi dalam pandangan hukum islam hanyalah sebagai anak asuh yang tak dapat berkaitan dengan aspek hukum. Seperti hukum waris-mewaris, wali nikah, hukum mahram atau kekerabatan. Oleh karna itu penisbatan nasab harus berdasarkan pada kebenaran dan dilarangnya pengingkaran nasab. Di dalam hukum positif pula telah ditegaskan mengenai kedudukan anak angkat tersebut, bahwasannya tak memisahkan hubungan nasab antara anak angkat dengan ayah kandungnya. Dan tak diberlakukan pengakuan dan pemalsuan, karena telah diatur di dalam ketentuan akta kelahiran.

3. Pembagian *tirkah* dalam pandangan hukum islam apabila berkumpulnya anak adopsi dengan ahli waris. Tidak diperbolehkannya ahli waris mendapatkan wasiat, kecuali semua ahli waris menyetujui. Sebab ahli waris telah memiliki hak mendapatkan harta waris. Dan tentang anak angkat yang tak memiliki hak memperoleh harta waris, maka adanya hak mendapatkan wasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan *tirkah*, dan dapat mendapatkan lebih apabila semua ahli waris menyetujui. Di dalam ketentuan hukum positif pula ditegaskan mengenai hal tersebut, ahli waris adalah orang yang secara jelas mendapatkan harta waris pada saat meninggalnya pewaris. Sedangkan pembagian *tirkah* kepada anak angkat adalah wasiat, bukanlah waris. Wasiat yang diberikan tersebut adalah maksimal sepertiga, dan dapat melebihi jika semua ahli waris menyetujui. Wasiat wajibah diberlakukan oleh putusan pengadilan kepada anak adopsi apabila orangtua angkatnya tak meninggalkan wasiat, dan mengenai pembagiannya sama dengan penjelasan pembagian wasiat di atas.

B. Saran

Apabila terjadi persengketaan pembagian *tirkah* antara anak adopsi dengan ahli waris, maka alangkah lebih baik menerapkan *takhrūj mīn at-tirkah*. Karena dengan itu telah menanamkan keberkahan harta. Sebagai keduanya memang berhak mendapatkan *tirkah*, tetapi alangkah lebih baik tidak seharusnya mengharapkan harta tersebut. Karena dengan mengharapkannya dapat mengakibatkan rela untuk tidak menjauhi

persengketaan yang akan terjadi. Dengan mendalami keilmuan dalam bidang hukum kewarisan, maka kita menjadi tahu bagaimana cara menyikapi permasalahan pembagian *tirkah* yang terjadi. Di samping itu ilmu kewarisan adalah ilmu yang pertama akan hilang dari muka bumi sebelum hari kiamat tiba, maka kesimpulannya adalah ilmu tersebut sangat dianjurkan untuk dipelajari.



DAFTAR PUSTAKA

- Inpres. *Kompilasi Hukum Islam*. T.tp: Departemen agama, 1991/1992.
- Asrawati Iska. *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif 'urf Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim*. Skripsi IAIN Bengkulu, 2021.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani Jilid 10. Jakarta: Gema Insane, 2011.
- Farihin. *Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut KHI*. Skripsi Universitas Dwijendra Denpasar Fakultas Hukum, 2002.
- Fauzan Andry. *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau dari KHI Studi Kasus Desa Kampong Mudik Kecamatan Barus*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Muhammad Abdulkadir. *hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT. citra Aditya bakti, 2000.
- Muthiah Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka baru press, 2017.
- Ramadani Silvia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rahman Fatchur. *ilmu waris*. Bandung: PT. Alma arif, 1981.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2. Ciputat: Lentera Hati, 2009.
-
- Syafi'I Musta'in. *pengajian kitab tafsir ahkam*. Tebuireng-Jombang: MASS Tebuireng channel, 2021.

Syarkun Syuhada'. *Menguasai Ilmu Faraidh*. Tebuireng-Jombang: Tim ICT Smart Room MASS Seblak, 2008.

Faridah. Wawancara. T.tp: t.p, 2022.

Farihin. Wawancara. T.tp: t.p, 2023.

Mufid Bisri Ahmad. Wawancara. T.tp: t.p, 2022.



Surabaya, 19 Mei 2023

skripsi_nabiel



ORIGINALITY REPORT

Muhammad Jazil Rifqi

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNISUNAN AMPEL SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

N a m a : NABIEL MAKARIM

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)

N I M : C01219037

Jenjang : S1

Tmp, Tgl Lahir : BANGKALAN, 24 November 1999

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	A0016001	Bahasa Indonesia	A-	3	10.5
2	BC116008	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7
3	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
4	BC116007	Studi Hukum Islam	A	2	7.5
5	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A-	3	10.5
6	BC116018	Pengantar Ilmu Hukum	B+	2	6.5
7	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
8	A0016006	Studi Alquran	A-	3	10.5
9	A0016005	Studi Hadis	B+	3	9.75
10	BC116009	English for Family Studies	B+	2	6.5
11	BC116010	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
12	BC116011	Hukum Adat	B+	2	6.5
13	BC116012	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
14	BC116066	Hukum Perdata	A-	3	10.5
15	BC116014	Hukum Perdata Islam	A	2	7.5
16	CC116034	Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)	A-	2	7
17	BC116015	Hukum Tata Negara	A-	2	7
18	BC116016	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
19	BC116017	Kajian Teks Hukum Keluarga Islam	B-	2	5.5
20	BC116019	Peradilan di Indonesia	A	2	7.5
21	CC116021	Ushul Fikih	A	4	15
22	CC116040	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	2	7.5
23	CC116046	Aplikasi Hukum Waris Islam	A-	2	7
24	CC116051	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
25	CC116043	Filsafat Hukum Islam	B+	2	6.5
26	CC116062	Hadis-Hadis Hukum Keluarga	A	2	7.5
27	CC116063	Hadis-Hadis Hukum Peradilan	B+	2	6.5
28	CC116028	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7
29	CC116018	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
30	CC116027	Hukum Acara Pidana	A	2	7.5
31	CC116029	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	7.5
32	CC116024	Hukum Agraria	B+	2	6.5
33	CC116058	Hukum HAM	B-	2	5.5

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
34	CC116059	Hukum Internasional	B-	2	5.5
35	CC116055	Hukum Keluarga di Negara Muslim	A	2	7.5
36	CC116033	Hukum Kewarisan BW	A	2	7.5
37	CC116032	Hukum Kewarisan Islam	A+	2	8
38	CC116057	Hukum Lingkungan	B	2	6
39	CC116036	Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat	A	2	7.5
40	CC116038	Hukum Perkawinan Islam Indonesia	A	2	7.5
41	CC116049	Hukum Perlindungan Perempuan dan anak	A	2	7.5
42	CC116020	Hukum Pidana	B+	2	6.5
43	CC116019	Hukum Pidana Islam	A-	2	7
44	CC116022	Hukum Tata Usaha Negara	A-	2	7
45	CC116023	Hukum Zakat dan Wakaf	A	3	11.25
46	CC116030	Ilmu Falak	C+	3	7.5
47	CC116026	Ilmu Negara	A	2	7.5
48	CC116031	Kaidah Fikhiyah	A	2	7.5
49	CC116060	KKN	A+	4	16
50	CC116025	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5
51	CC116056	Konseling Keluarga	C-	2	4
52	CC116050	Legal Drafting	A-	2	7
53	CC116047	Manajemen dan Administrasi Perkawinan	A+	2	8
54	CC116045	Manajemen Kepaniteraan Peradilan	A	2	7.5
55	CC116035	Metodologi Penelitian	A	2	7.5
56	CC116044	Metodologi Penelitian Hukum	B+	2	6.5
57	CC116017	Pengantar Hukum Indonesia	A-	2	7
58	CC116053	Praktik Kepenghuluhan	A	2	7.5
59	CC116052	Praktikum Peradilan Agama	A+	3	12
60	CC116039	Psikologi Keluarga	B-	2	5.5
61	CC116048	Simulasi Sidang Peradilan Agama	A	2	7.5
62	CC116061	Skripsi	A	6	22.5
63	CC116037	Sosiologi Hukum	A	2	7.5
64	CC116054	Studi Kasus Hukum Keluarga Islam	A-	3	10.5
65	CC116064	Tafsir Hukum Keluarga	E	2	0
66	CC116065	Tafsir Hukum Peradilan	A	2	7.5

Jumlah SKS : 151	Jumlah SKS x N : 526.25
IPK : 3.49	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	



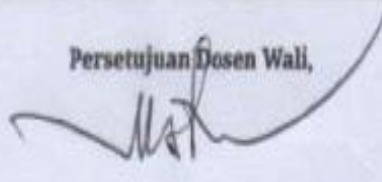
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)
(Semester 2022/2023 GENAP)

N I M : C01219037 JURUSAN : HUKUM KELUARGA
ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYAH)
NAMA : NABIEL MAKARIM SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CE316048	Studi Tafsir Ahkam	C2	2	Moh. Fathurrozi, Lc. M.Th,I
2.	CC116061	Skripsi	HKI8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				8	

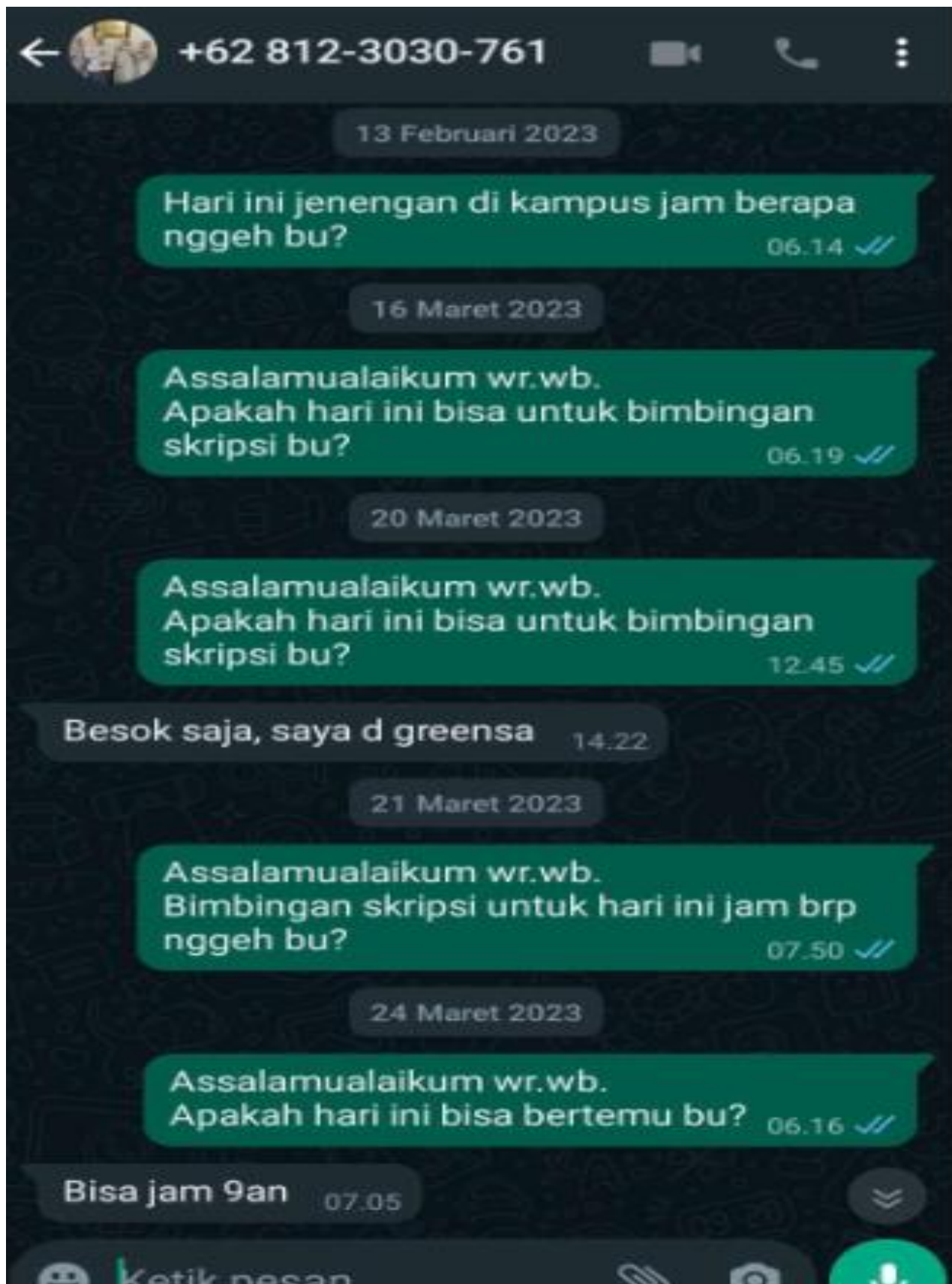
Surabaya, 21 Mei 2023

Persetujuan Dosen Wali,

(Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.)
195904041988031003

Tanda Tangan Ybs,

(NABIEL MAKARIM)
C01219037

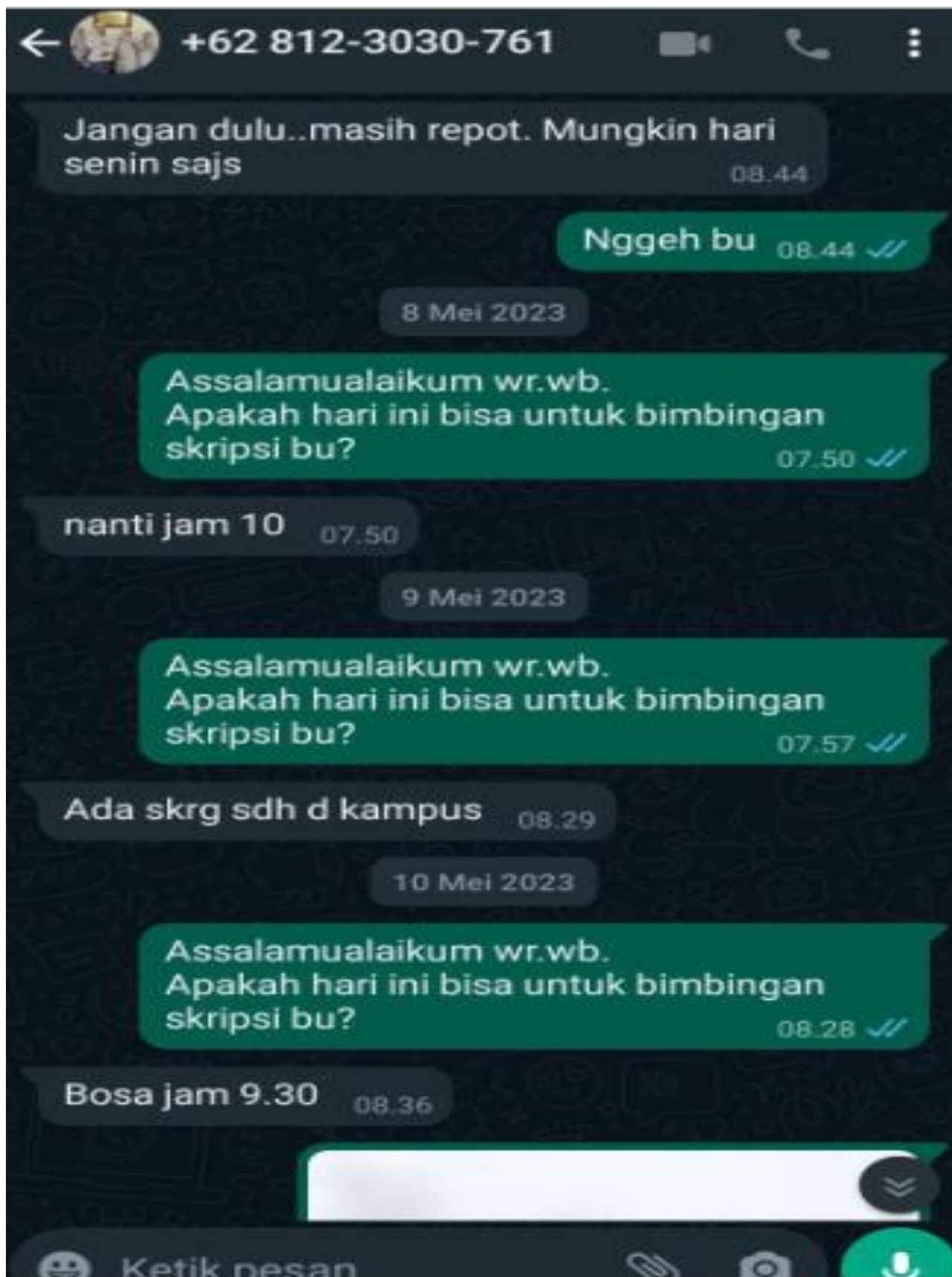
Lembar 2 : Untuk bagian akademik

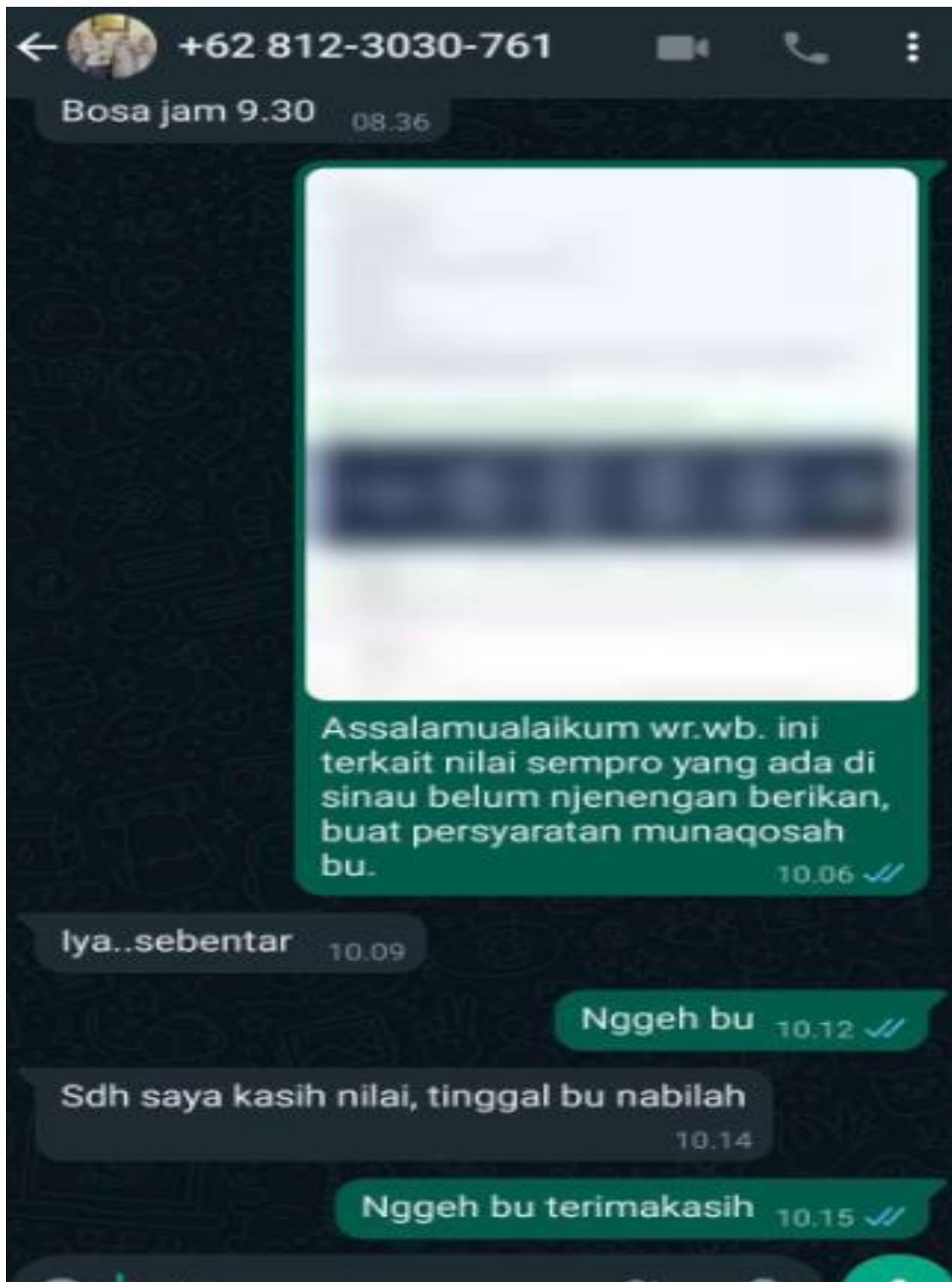














KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8419457
Website: <http://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: syariah@uinsby.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (Senin, 19 Desember 2022) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Nabiel Makarim |
| 2. NIM | : | C01219037 |
| 3. Jurusan/ Prodi/ Sesi | : | Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam / 7 |
| | | Analisis hukum Islam terhadap pembagian tirkah antara |
| 4. Judul Tugas Akhir | : | anak angkat dengan ahli waris
(Studi kasus di desa Cendagah) |
| 5. Hasil Seminar Proposal | : | Layak / Tidak layak* Ditanjatkan |
| 6. Catatan Penguji | : | 1. Memperbaiki definisi operasional
3. Memperbaiki Semua kata "hokum" menjadi "hukum"
4. Memperbaiki footnote
5. Memperbaiki judul |
| 7. Revisi Judul (jika ada) | : | Perubahan "problematika" menjadi "kasus". |

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Dr. Nurul Asma Nadhilah, M.H.
NIP. 197404232003122001

Penguji,

Nabila Naila, S.Si, M.Hi, M.A.
NIP. 198102282005012003

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Holidur Rohman, M.H.
NIP. 198710022015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +6289654032100
Website: <http://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: fsah@uinsby.ac.id

Nomor : B- 1951 /Un.07/02/D/PP.00.9/3/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Cendagah
Kabupaten Bangkalan kecamatan Arosbaya
Desa Cendagah
Di
Bangkalan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, maka mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nabiel Makarim
NIM : C01219037
Semester/Prodi : 8/Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)

Bermaksud melakukan penelitian pada 22 Oktober 2022 sampai 18 Maret 2023 dengan tema Analisis hukum Islam terhadap pembagian tirah antara anak angkat dengan ahli waris (Studi kasus di desa Cendagah). Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan izin demi kelancaran penelitian yang bersangkutan.

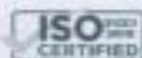
Demikian permohonan izin ini, dan atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 15 Maret 2023



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag. ✎
NIP. 196303271999032001





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
KECAMATAN AROSBAYA
KANTOR KEPALA DESA CENDAGAH
Alamat: Jl.Raya Aer Mata, Arosbaya Bangkalan, Kode Pos 69151

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 474/04/433.305.13/2023

Dengan surat keterangan ini, saya Kepala Desa Cendagah menerangkan bahwasannya telah dilaksanakan penelitian oleh:

Nama : Nabiel Makarim

NIM : C01219037

Semester : 8

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsyah)

Penelitian dilaksanakan pada 22 Oktober 2022 sampai 16 Maret 2023 dengan judul "Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap pengambilan *tirkah* oleh anak angkat atas hak ahli waris (Studi kasus di Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 28 Agustus 2023

Kepala Desa Cendagah,



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabiel Makarim

NIM : C01219037

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Pembagian Tirkah
antara Anak Angkat dengan Ahli Waris (Studi Kasus di Desa
Cendugah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Surabaya, 08 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Nabiel Makarim

C01219037

PEDOMAN WAWANCARA

A. Warga Desa Cendagah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

1. Bagaimana kronologi pengambilan harta peninggalan oleh anak angkat atas hak ahli waris?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan dari perselisihan tersebut?
3. Apa saja harta peninggalannya?
4. Siapa sajakah yang terlibat ke dalam sengketa tersebut?
5. Bagaimana pendapat ahli waris pada saat terjadinya sengketa tersebut?
6. Bagaimana pendapat anak angkat pada saat terjadinya sengketa tersebut?
7. Mengapa sengketa tersebut tidak dimasukkan ke dalam perkara di pengadilan?
8. Di manakah sekarang anak angkat tersebut?
9. Di manakah sekarang ahli waris tersebut?
10. Apakah hingga saat ini keduanya tidak seperti saudara pada umumnya?

BIODATA PENULIS

Nama : Nabel Makarim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 24 November 1999

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

NIM : C01219037

Karya Tulis : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Pengambilan *Tirkah* oleh Anak Angkat atas Hak
Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Cendagah
Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A